


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS RETRIBUSI PARKIR SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KOTA SINTANG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ALEXSANDER

NIM. 015536256

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2010

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Retribusi Parkir Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sintang adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 23 Oktober 2010

Yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
PAJAK PEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
3D617AAF319516948
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
Alexander
NIM. 015536256

UNIVERSITAS TERBUKA

Abstract

Analyse Retribution Parking as Original Source Earnings of Sintang Town

Alexsander

Universitas Terbuka

alexander_sintang@yahoo.co.id

Keyword: Analyse Retribution Parking, Original Source Earnings

This research to know potency of earnings area retribution (PAD) Zoning of new dot which have potency from parking retribution and the factors which can improve earnings from sector of parking retribution to support original earnings in Town Sintang. Imposition of tariff which is disagree with tariff collected by parking organizer, there are seven dot parking managed by society which not included by law of Regency Sintang, so that this research was formulated " How management of parking retribution improvement of original earnings in Town Sintang? And the factors which can improve original earnings from parking sector in Town Sintang.

Intention this research to know potency of retribution earnings area zoning at new dot which have potency from parking retribution and to know factors which can improve earnings from parking sector to support original earnings in Town Sintang.

This research use method qualitative, with data collecting use guidance interview, observation guidance, and dokumenter. Early stage interview done to Head of Sub On duty Medium and Prasarana On Duty Communication of Regency Sintang, Lead Area of Earnings On duty the Monetary Management and Asset of Regency Sintang, Section Head of Secretariat On Duty Communication of Regency Sintang, and the parking organizer.

Result of this research obtainable with the following clarification 1) Earnings from parking sector use parking retribution approach, there are some location which have potency as original earnings area cannot reach as area earnings source 2) Retribution collection not done by a socialization and observation to service parking user, so that the service park to use ticket not walking effective 3) By Law Regency Sintang too technical difficult so that done by adjustment to condition in field 4) Incidence of zoning park newly which not in control.

Result of this research is suggested the following (1) Diging potency parking as original earnings and in the effort improving Regency Sintang area earnings. (2) Conducting observation of the way collection and conduct socialization to service user park. (3) By law have to have the character of public, while Regent Regulation have the character of technical in rating at and the location park, and (4) Made a change and repair to by law.

Abstrak

Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sintang

Alexsander

Universitas Terbuka

alexander_sintang@yahoo.co.id

Kata kunci: Analisis retribusi parkir, sumber pendapatan asli daerah

Penelitian ini untuk mengetahui potensi pendapatan retribusi daerah (PAD) zoning pada titik baru yang berpotensi dari retribusi parkir dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi parkir untuk mendukung pendapatan asli daerah di Kota Sintang. Pengenaan tarif yang tidak sesuai dengan tarif yang dipungut oleh pengelola parkir, ada tujuh titik parkir yang dikelola oleh masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam peraturan daerah Kabupaten Sintang, sehingga penelitian ini dirumuskan “Bagaimana pengelolaan retribusi parkir peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Sintang? Dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir di Kota Sintang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pendapatan retribusi daerah zoning pada titik baru yang berpotensi dari retribusi parkir dan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir untuk mendukung pendapatan asli daerah di Kota Sintang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi, dan dokumenter. Pada tahap awal wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, dan pengelola parkir. Hasil penelitian ini dapat diperoleh dengan penjelasan potensi retribusi parkir berdasarkan zoning di Kota Sintang ada beberapa lokasi parkir yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Sintang, seperti Pasar Inpres, Jalan Tengah, dan Jalan Pantai Sungai Durian, termasuk lokasi parkir Intan Market tidak dilakukan pungutan retribusi. Faktor – faktor yang dapat meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Sintang, adalah a) Banyaknya titik parkir, b) Pengawasan tiket retribusi parkir, c) Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola parkir, dan d) Peraturan parkir yang bersifat teknis.

Hasil penelitian ini disarankan sebagai berikut Lokasi yang berpotensi sebagai zoning parkir dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah seperti Pasar Inpres, Jalan Tengah, Jalan Pantai Sungai Durian, Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen, Kompleks pasar sayur Tanjungpuri, dan Kompleks Pasar Seroja. Dengan melakukan a) Lokasi parkir dapat ditetapkan sebagai zoning parkir melalui penetapan oleh Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Sintang, b) Usaha pengembangan

retribusi parkir dengan menentukan zoning baru, dan c) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir harus bersifat umum dan tidak mengatur terlalu teknis. Faktor – faktor yang dapat meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Sintang dapat dilakukan dengan a) penerapan Peraturan Daerah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, b) pengenaan tarif parkir disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi, c) kemudahan instansi teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memberikan izin parkir jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, d) kewenangan pengenaan tarif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan asas manfaat dan ekonomi; e) pengelolaan parkir dan pungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga harus dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pengelola parkir; f) besarnya ruang parkir yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat parkir oleh masyarakat, g) mempermudah dan mempercepat pelayanan pemberian izin pengelolaan parkir; dan h) cara pembayaran dilakukan tiga bulan sekali dengan pembayaran dilakukan oleh pengelola parkir maupun yang dilakukan oleh petugas DLLAJ dapat dilakukan perbulan agar mudah melakukan pengawasan dan pengendalian.

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Sintang

Penyusun TAPM : Alexsander
NIM : 015536256
Program Studi : Administrasi Publik
Hari/Tanggal : 23 Oktober 2010

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. AFRIZAL
NIP. 19581005 198810 1 001


DR. SUDIRAH, M.Si
NIP. 19590201 198703 1 002

Mengetahui :

Ketua Bidang ISIP

Direktor Program Pascasarjana


Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002




Suciati, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Aleksander
NIM : 015536256
Program Studi : Administrasi Publik
Judul TAPM : Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Sintang

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari : Sabtu, 23 Oktober 2010
Waktu : 08.00

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dra. Susanti, M.Si

Penguji Ahli : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc., Sc.

Pembimbing I : Dr. Afrizal

Pembimbing II : Dr. Sudirah, M.Si

UNIVERSITAS TERBUKA



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga TAPM ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang sudah ditentukan. Penyelesaian TAPM disusun untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Masalah penelitian yang dibahas dalam TAPM adalah Analisis Retribusi Parkir sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Sintang. Penelitian ini terkonsentrasi pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang dari sektor parkir yang dilakukan di Kota Sintang. Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menggali potensi sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor parkir dan karena itu, Penulis mengharapkan sumbang saran bagi perbaikan TAPM ini.

Kesempatan berbahagia ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Suciati, Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka,
2. DR. Afrizal selaku Pembimbing Utama,
3. DR. Sudirah, M.Si selaku Pembimbing Kedua,
4. Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian,
5. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian,

6. Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Sintang Kabupaten Sintang yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan penelitian,
7. Pengelola Parkir Rumah Sakit Daerah (RSUD) Ade Mohammad Djoen Sintang yang memberikan bantuan dalam penelitian ini,
8. Orang tua Penulis, Anak dan Istri saya yang dengan sabar memberikan dorongan moril dan materil, dan
9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu telah memberikan bantuan, dukungan, dan perhatian sehingga penulisan TAPM ini dapat diselesaikan.

Harapan dari Penulis agar TAPM ini memberikan manfaat yang lebih besar sebagai bentuk sumbang-saran terutama ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, DPPKA Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Pengelola Parkir. Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2010

Penulis,

DAFTAR ISI

	Hal.
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir	13
B. Kerangka Berfikir	30
C. Definisi Operasional	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Informan.....	35
C. Instrumen Penelitian.....	36
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
E. Metode Analisis Data	37
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Pendapatan Daerah.....	39
B. Pendapatan Retribusi Daerah dari Sektor Parkir.....	57
C. Faktor – Faktor yang dapat Meningkatkan Retribusi Parkir Kabupaten Sintang	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Pendapatan Parkir Setiap <i>Zoning</i> Parkir berdasarkan Penetapan Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2010	4
Tabel 1.2 : Pendapatan Parkir Setiap <i>Zoning</i> Parkir Kota Sintang Tahun 2010	6
Tabel 2.1 ; Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006	24
Tabel 4.1 : Pendapatan Sektor Parkir Tahun Anggaran 2006 – 2008	60
Tabel 4.2 : Pendapatan Sektor Parkir Bulan Juli – Agustus Tahun 2010 <i>Zoning</i> yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang	76

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.2 : Kerangka Berfikir Retribusi Parkir	31
---	----

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	110

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pembangunan daerah yang selama ini sudah berlangsung di setiap daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan yang ada di daerah memperhatikan aspek pembangunan berwawasan kepentingan daerah atau mempertimbangkan pada kebutuhan daerah itu sendiri. Peranan pemerintah daerah memiliki posisi yang strategis dalam melaksanakan pembangunan, karena itu memerlukan sumber pembiayaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan berasal dari daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Realisasi pembiayaan pembangunan daerah bersumber dari APBN dan APBD yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program pembangunannya.

Pemerintah daerah merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat kewenangan untuk mengelola sumber daya pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan yang dikembangkan di daerah menjadi sumber pendapatan potensial yang dikembangkan untuk menjadi pendapatan utama dan menjadi sumber Anggaran Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah yang tinggi menjadi sumber utama dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan di daerah. Pembiayaan pembangunan daerah tidak selamanya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi juga berasal dari pendapatan daerah dalam bentuk

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dialokasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber daya daerah dan memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pendapatan di daerahnya masing-masing sebagai wujud demokrasi ekonomi. Di samping itu, adanya upaya pemerintah daerah untuk menggali berbagai potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang menjadi kewenangan. Pendapatan asli daerah menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan daerah yang tinggi mempermudah pemerintah daerah membuat kebijakan pembangunan dan dalam melakukan berbagai pembiayaan pembangunan di berbagai bidang. Pendapatan daerah menjadi jalan untuk menuju masyarakat mandiri dengan mengembangkan berbagai sumber daya ekonomi lokal, sehingga dapat menumbuhkan masyarakat madani.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuat Pemerintah Daerah menggali berbagai potensi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan azas otonomi daerah, desentralisasi, dan *madewind*. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap sebagai subsistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan

kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah membawa konsekuensi pada pembiayaan penyelenggaraannya. Tugas Pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan sumber pembiayaan guna meningkatkan pembangunan di daerah. Sumber pembiayaan yang memadai membuat pemerintah daerah dapat mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi, antara lain, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat; fungsi alokasi pada umumnya lebih efektif dilaksanakan oleh pemerintah daerah, karena daerah pada umumnya lebih mengetahui kebutuhan serta standar pelayanan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan kondisi dan situasi yang berbeda-beda dari masing-masing wilayah. Dengan demikian, pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara jelas dan tegas. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemamfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sintang memerlukan sumber pembiayaan tidak hanya bersumber dari Pemerintah Pusat, tetapi dapat dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan membuat regulasi yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pendapatan daerah. Penetapan suatu objek dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah mempertimbangkan asas manfaat dan tidak merugikan pihak lain untuk menetapkan suatu lokasi dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah sektor parkir, secara langsung dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sintang atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Ada tiga lokasi parkir yang menjadi sumber pendapatan parkir setiap *zoning* parkir berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten Sintang pada tahun 2010, sebagaimana tergambar pada tabel 1.1. dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Parkir Setiap Zoning Parkir
Berdasarkan Penetapan Pemerintah Kab. Sintang Tahun 2010

No.	Lokasi Parkir	Pendapatan Rata-rata Pengelola Parkir
1.	Pasar Sayur Sei Durian	Rp. 430.000
2.	Pasar Sayur Tanjungpuri	Rp. 290.000
3.	RSUD Ade M. Joen	Rp. 415.000

Sumber: Wawancara, 30 Oktober 2010

Tabel 1.1 tentang pendapatan parkir setiap *zoning* parkir berdasarkan penetapan Pemerintah Kabupaten Sintang terdiri atas tiga lokasi parkir, yakni Pasar Sayur Sungai Durian, Pasar Sayur Tanjungpuri, dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M. Joen. Masing-masing lokasi parkir tersebut, mempunyai potensi peningkatan pendapatan daerah pada sektor parkir yang berbeda-beda. *Zoning* parkir

Pasar Sayur Sungai Durian pendapatan pengelola parkir maksimal sebesar Rp. 450.000,- per hari dan pendapatan terendah sebesar Rp. 410.000,- per hari jadi pendapatan rata-rata per hari yang diperoleh pengelola parkir di Pasar Sayur Sungai Durian sebesar Rp. 430.000,-. *Zoning* parkir Pasar Sayur Tanjungpuri pendapatan pengelola parkir maksimal sebesar Rp. 300.000,- per hari dan pendapatan minimal sebesar Rp. 280.000,- per hari dengan pendapatan rata-rata pengelola parkir per hari sebesar Rp. 290.000,- sedangkan *zoning* Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade M. Joen pendapatan pengelola parkir maksimal sebesar Rp. 430.000,- per hari dan pendapatan minimal sebesar Rp. 400.000,- per hari dengan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 415.000,-.

Pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pihak ketiga sebagai pengelola dalam satu bulan menghasilkan sebesar Rp. 12.900.000,- untuk *zoning* Pasar Sayur Sungai Durian, jadi dalam satu tahun menghasilkan sebesar Rp. 154.800.000. *Zoning* Pasar Sayur Tanjungpuri satu bulan menghasilkan sebesar Rp. 8.700.000,- dalam satu tahun menghasilkan sebesar Rp. 104.400.000,- dan *zoning* Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen dalam satu bulan menghasilkan sebesar Rp. 12.450.000,- dalam satu tahun menghasilkan sebesar Rp. 149.400.000,-. Total pendapatan pengelola parkir di tiga *zoning* tersebut secara sebesar Rp. 408.600.000,-.

Pengelolaan parkir oleh pihak ketiga pada *zoning* Pasar Sayur Sungai Durian, Pasar Sayur Tanjungpuri, dan Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen merupakan *zoning* yang resmi ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, disamping itu ada beberapa *zoning* yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. *Zoning* yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berpotensi untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang dari sektor parkir sebagaimana tergambar pada tabel 1.2 tentang pendapatan parkir setiap *zoning* parkir Kota Sintang pada tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pendapatan Parkir Setiap *Zoning* Parkir
Kota Sintang Tahun 2010

No	Lokasi Parkir	Pendapatan Rata-rata Pengelola Parkir
1.	Terminal Sei. Durian	Rp. 90.000
2.	Jl. Kolonel Sugiono	Rp. 55.000
3.	Jl. D. I. Panjaitan	Rp. 135.000
4.	Jl. Brigjen Katamso	Rp. 65.000
5.	VIV RSUD Ade. M. Joen	Rp. 125.000
6.	Pasar Partisipasi	Rp. 140.000

Sumber: Wawancara, 30 Oktober 2010

Tabel 1.2 menjelaskan pendapatan parkir yang dikelola oleh masyarakat tetapi tidak memberikan kontribusi pendapatan daerah dan tidak ditetapkan sebagai *zoning* parkir. Pengelolaan *zoning* parkir yang dikelola oleh masyarakat tidak mempengaruhi penerimaan Pemerintah Kabupaten Sintang pada setiap *zoning* di Kota Sintang pada tahun 2010. Adapun yang menjadi lokasi parkir tersebut adalah Terminal Sungai Durian dengan pendapatan maksimal pengelola parkir sebesar Rp. 100.000,- per hari dan pendapatan minimal sebesar Rp. 80.000,- per hari dengan pendapatan rata-rata

per hari sebesar Rp. 90.000,-. Jadi jumlah pendapatan dalam satu bulan sebesar Rp. 2.700.000,- bila dihitung dalam satu tahun berjumlah Rp. 32.400.000,-.

Pendapatan pengelola parkir di Jl. Kolonel Sugiono yang dikelola masyarakat dengan pendapatan maksimal sebesar Rp. 60.000,- per hari dan pendapatan minimal sebesar Rp. 50.000,- per hari, jika dihitung rata-rata, maka pendapatan pengelola parkir di Jl. Kolonel Sugiono sebesar Rp. 55.000,- per hari. Pendapatan pengelola parkir di Jl. Kolonel Sugiono, jika dihitung dalam jangka waktu satu bulan pendapatannya sebesar Rp. 1.650.000,- dan bila dihitung dalam satu tahun sebesar Rp. 19.800.000,-. Pendapatan pengelola parkir yang lebih besar di Jl. D.I. Panjaitan dengan pendapatan maksimal pengelola parkir sebesar Rp. 170.000,- per hari dan pendapatan minimal dalam satu hari sebesar Rp. 100.000,- bila dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan pengelola parkir sebesar Rp. 135.000,- per hari. Jika dihitung dalam satu bulan pendapatan pengelola parkir di Jl. D.I Panjaitan dengan pendapatan sebesar 4.050.000,- per bulan, jika diakumulasikan selama satu tahun maka pendapatan dari sektor parkir adalah sebesar Rp. 46.600.000,-.

Pendapatan pengelola parkir yang berlokasi di Jl. Brigjen Katamso dengan rata-rata pendapatan per hari sebesar Rp. 65.000,- dengan perhitungan pendapatan maksimal sebesar Rp. 70.000,- dan pendapatan minimal pengelola parkir sebesar Rp. 60.000,-. Pendapatan rata-rata pengelola parkir sebesar Rp. 65.000,- dihitung dalam satu bulan maka besar pendapatan tersebut sebesar Rp. 1.950.000,- dan bila dihitung dalam satu tahun sebesar Rp. 23.400.000,-. Di Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen dikelola oleh pihak masyarakat, meskipun dalam satu lokasi VIV Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen dikelola oleh pihak lain dengan pendapatan maksimal

sebesar Rp. 150.000,- per hari dan minimal pendapatan per hari sebesar Rp. 100.000,- jadi bila dihitung pendapatan rata-rata sebesar Rp. 125.000,- per hari. Apabila dihitung pendapatan dalam satu bulan maka besar pendapatan pengelola VIV Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen sebesar Rp. 3.750.000,- dan bila dihitung dalam satu tahun maka besar pendapatan pengelola sebesar Rp. 45.000.000,-.

Lokasi parkir yang berada di Pasar Partisipasi atau lebih dikenal dengan Pasar Inpres pendapatan pengelola parkir secara maksimal sebesar Rp. 150.000,- per hari dengan pendapatan minimal sebesar Rp. 130.000,- . Bila dihitung pendapatan rata-rata pengelola parkir sebesar Rp. 140.000,- per hari. Pendapatan pengelola parkir dihitung dalam jangka waktu satu bulan maka besar pendapatan pengelola parkir pada lokasi Pasar Partisipasi sebesar Rp. 4.200.000,- dan bila dihitung dalam jangka waktu satu tahun maka pendapatan pengelola di Pasar Partisipasi sebesar Rp. 50.400.000,- .

Seluruh pendapatan yang berada di sembilan zoning parkir yang berada di Kota Sintang bila ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai zoning parkir, dengan perhitungan harga 30% (tiga puluh persen) dari setiap lokasi bila dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, maka akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor parkir. Hal ini dapat dihitung berdasarkan persentase setiap zoning parkir dapat dalam satu tahun digambarkan sebagai berikut:

1. Pasar Sayur Sungai Durian sebesar Rp. 154.800.000,- x 30% = Rp. 46.440.000,-
2. Pasar Tanjungpuri sebesar Rp. 104.400.000,- x 30% = Rp. 31.320.000,-
3. RSUD Ade M. Joen sebesar Rp. 149.400.000,- x 30% = Rp. 44.820.000,-
4. Terminal Sungai Durian sebesar Rp. 32.400.000,- x 30% = Rp. 9.720.000,-

5. Jl. Kolonel Sugiono sebesar Rp. 19.800.000,- x 30% = Rp. 5.940.000,-
6. Jl. D.I. Panjaitan sebesar Rp. 46.600.000,- x 30% = Rp. 13.980.000,-
7. Jl. Brigjen Katamso sebesar Rp. 23.400.000,- x 30% = Rp. 7.020.000,-
8. VIV RSUD Ade M. Joen sebesar Rp. 45.000.000,- x 30% = Rp. 13.500.000,-
9. Pasar Partisipasi sebesar Rp. 45.000.000,- x 30% = Rp. 13.500.000,-

Seluruh pendapatan parkir di Kota Sintang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang seluruhnya sebesar Rp. 620.800.000,- dalam satu tahun. Kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang dari sektor parkir, jika ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh pendapatan sebesar Rp. 620.800.000,- maka pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp. 186.240.000,- dalam jangka waktu satu tahun.

Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dimaksimalkan untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta hasil usaha daerah sendiri. Sebagaimana diatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Pajak Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 terdiri dari: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan (7) Pajak Parkir.

Selain jenis Pajak Daerah tersebut dapat ditetapkan Pajak Daerah lainnya melalui Peraturan Daerah dengan memenuhi kriteria tertentu, antara lain; bersifat

pajak dan bukan retribusi, objek pajak berada dalam wilayah kabupaten/kota serta dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, bukan merupakan objek Pajak Propinsi atau Pajak Pusat, tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, memperhatikan aspek keadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu; Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis-jenis ketiga golongan retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria tertentu. Selain jenis Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat ditetapkan Retribusi daerah lainnya dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangan Otonomi Daerah dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut :

1. Ada beberapa zoning parkir yang dikelola oleh perseorangan atau kelompok orang untuk kepentingan pribadi yang tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.
2. Ada enam lokasi parkir yang berada di Kota Sintang untuk dapat dimaksimalkan sebagaimana pengenaan pungutan tarif parkir yang berlaku di tempat parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) guna untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Sintang.
3. Zoning atau titik parkir yang tidak dimasukkan dalam Peraturan Daerah.

Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan pendapatan daerah melalui retribusi parkir sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir. Disamping menjawab persoalan pendapatan

daerah pengelolaan parkir juga dapat membawa pada aspek sosial di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan pemungutan parkir tanpa memperhatikan aturan, tempat, dan tata cara perparkiran, termasuk Misalnya pemungutan iuran parkir tanpa terkendali besaran iuran yang harus dibayar, berapa lama parkir yang dikenakan iuran, luas areal parkir, dan tanggungjawab pengelola parkir. Apalagi pemungutan parkir yang sudah diaturpun terkadang tidak sesuai dengan besarnya tarif iuran parkir dan tempat-tempat yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai tempat parkir.

B. Perumusan Masalah

Dari penelitian ini yang menjadi pokok masalah sebagaimana tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pendapatan retribusi daerah *zoning* pada titik baru yang berpotensi dari retribusi parkir?
2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di Kota Sintang?

Penelitian ini dengan harapan sektor retribusi parkir menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Sintang.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui potensi pendapatan retribusi daerah (PAD) *zoning* pada titik baru yang berpotensi dari retribusi parkir terkait, dengan:
 - a. Pengembangan pendapatan asli daerah dari sektor parkir

- b. Usaha pengembangan pendapatan asli daerah
 - c. Peraturan retribusi parkir yang bersifat teknis
2. Menganalisis faktor–faktor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sintang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Sumber pendapatan daerah otonom dapat digali potensinya dari sumber parkir yang belum eksploitasi secara maksimal, yang secara teoritis sebagai upaya untuk menggali potensi yang riil dari suatu daerah yang memiliki karakteristik tersendiri.

2. Manfaat praktis

Untuk menggali potensi retribusi parkir untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Sintang yang sebagai salah sumber pendapatan daerah di perkotaan. Sebagai potensi sumber pendapatan daerah retribusi di bidang parkir dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna melaksanakan pembangunan di daerah Kabupaten Sintang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendapatan Asli Daerah Sektor Parkir

1. Pendapatan Daerah

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi kedudukan Pemerintah Pusat dan hubungannya dengan Pemerintah Daerah. Pasca pemerintahan orde baru Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sudah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi daerahnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ternyata belum dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah, sehingga terbit Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan sinyal kuat, bahwa kedudukan pemerintah daerah tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam

melaksanakan pembangunan menurut Kansil (1991:27) setiap daerah mempunyai dua macam kekuasaan, yakni:

- a. otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- b. medebewind (sertatantra), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.

Kekuasaan otonomi dapat diwujudkan dalam bentuk melaksanakan otonomi di daerah sebagai daerah yang otonom, dapat dilakukan berbagai upaya untuk mempengaruhi tingkat pendapatan daerah dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penggalan sumber pendapatan daerah baik dalam bentuk pajak daerah maupun retribusi. Peranan pajak menjadi sangat utama untuk menggerakkan ekonomi daerah, fungsi pajak sebagai alat regulasi ditujukan kepada sektor swasta, dengan demikian pajak dimaksud sebagai instrumen pendorong dan perangsang investasi. Sebagai instrumen pendapatan daerah, maka pajak sebagai instrumen regulasi yang bersinggungan dengan kebijakan pemanguna nasional dalam rangka menata dan memanfaatkan struktur ekonomi (Marsuni, 2006:58). Penerapan pajak daerah dalam melakukan pengelolaan sistem keuangan daerah dari perodesasi yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dengan sistem keuangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengenai *sluitpost* (sistem menutupi kekurangan), dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 sistem *sluitpost* dihapuskan, karena sistem ini menyebabkan ketergantungan keuangan Daerah pada keuangan Pemerintah Pusat.

Penerapan sistem *sluitpost* membuat Pemerintah Daerah juga harus menjalankan politik keuangannya dengan sangat hati-hati, sehingga jika terjadi kekurangan Pemerintah Daerah dapat meminta kepada Pemerintah Pusat. Sistem *sluitpost* diganti dengan sistem penyerahan bagi hasil pajak negara. (Samudra, 2000:31). TAP MPR No. IV/MPR/2000 ditegaskan bahwasanya “kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas Pemda, keselarasan hubungan antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah”.

Konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas maka sumber-sumber keuangan telah banyak bergeser ke daerah baik melalui perluasan basis pajak (*taxing power*) maupun dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan : (1) kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran. (2) didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Otonomi Daerah yang sedang bergulir saat ini membuat Pemerintah Daerah harus menggali berbagai potensi guna membiayai biaya pembangunan. Pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam pembiayaan pembangunan, tetapi peran Pemerintah Daerah juga harus menggali sumber

pembiayaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Peranan Pemerintah Daerah adalah melakukan pungutan pajak yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menurut Negara (2005:9) ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak:

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
2. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Tidak adanya imbalan jasa (kontraprestasi) dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
4. Apabila ada kelebihan hasil pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah (baik pengeluaran rutin maupun pembangunan), maka sisanya digunakan untuk *public investment*.
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.

Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, termasuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak untuk memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Pajak daerah melibatkan rakyat sebagai pemberi iuran yang dapat dilakukan seluruh rakyat dan dipungut oleh negara melalui pemerintah pusat dan daerah. Pungutan pajak tidak boleh dilakukan oleh pihak lain, seperti pihak swasta, karena merupakan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk melakukan pungutan oleh negara melalui pemerintah pusat dan daerah harus diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk

pajak dapat dibagi menjadi pajak nasional yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pajak daerah.

Pajak yang diterima oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk balas jasa yang diterima oleh masyarakat pembayar pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung oleh pemerintah pusat atau daerah. Penerimaan pajak tidak bersifat kontraprestasi secara langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada pembayar pajak, bilamana penerimaan hasil pajak melebihi dari target yang diperlukan dalam biaya pembangunan maka akan menjadi pengeluaran *public investment*. Suatu penetapan pajak disebabkan oleh adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan seseorang yang dapat menjadi subjek dan objek pajak. Pungutan pajak dapat memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pengenaan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Sumber pendapatan daerah dapat digali dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolah kekayaan yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah diterima oleh pemerintahan daerah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam biaya pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di mendasarkan batas kewajaran. (2) didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Realisasi pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah Daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Guna memperbesar tersedianya

anggaran keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kabupaten Sintang sebagai bagian dari Propinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pembangunan memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sintang berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang biayanya bersumber dari dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi

pengeluaran pemerintah daerah. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, serta lain-lain penerimaan yang sah. Perkembangan pendapatan dari sisi retribusi daerah memberikan kontribusi yang cukup besar, sehingga perlu digali secara optimal.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang didalamnya terdapat Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum turut memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan upaya intensifikasi penerimaan retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum guna optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Retribusi Parkir di Kabupaten Sintang. Mengingat penerimaan retribusi daerah dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, di mana perubahan yang terjadi tidak selalu menunjukkan kecenderungan positif, maka perlu dilakukan analisis terhadap sistem pemungutan yang diterapkan.

2. Pendapatan Retribusi Daerah dari Sektor Parkir

Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, baik dalam bentuk pajak sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Sumber keuangan daerah yang utama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah dari penerimaan pajak Daerah, retribusi Daerah, laba perusahaan Daerah yang sah. Retribusi merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Pajak provinsi, antara lain :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Pajak kabupaten, antara lain:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C;
- g. Pajak Parkir

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang parkir merupakan salah satu bentuk pendapatan daerah berbentuk retribusi dan bukan pajak. Karena itu retribusi parkir sebagaimana di atur Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Berdasarkan kriteria tersebut, maka parkir termasuk dalam objek jasa umum dengan retribusi jasa umum, hal ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a, dengan kriterianya sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Pelimpahan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menjawab persoalan – persoalan pembangunan di daerah. Pembangunan tidak selamanya selalu mewujudkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tujuannya adalah untuk memberdayakan sumber daya ekonomi di daerah. Karena itu, memberikan ruang desentralisasi dibidang jasa-pun layak untuk menjadi objek retribusi yang menjadi salah satu kewenangan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

3. Pelaksanaan Pungutan Parkir

Implementasi kebijakan parkir yang merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah harus diatur dalam sebuah peraturan yang dapat mewujudkan kepastian hukum bagi pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Peraturan daerah tersebut, parkir dapat didefinisikan sebagai keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, sedangkan menurut Azhari A. Samudra (2000:132) parkir adalah memanggalkan atau mendapatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Cara pandang Azhari A. Samudra menyatakan, bahwa parkir termasuk dalam kategori pajak kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak parkir yang selanjutnya disebut pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Samudra, 2000:132). Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, menjelaskan bahwa retribusi parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang dalam menggali potensi yang ada di Kota Sintang melalui peningkatan pendapatan daerah dari sektor parkir, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 tentang Retribusi parkir, bila dibandingkan dengan kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara antara lain:

- a. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarip lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
- b. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama didaerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang tujuan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir diluar jalan yang dilakukan melalui IMB/Ijin Mendirikan Bangunan.
- c. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir diluar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda .

Pengelolaan parkir dapat dijadikan sebagai objek pajak bagi Pemerintah Kabupaten Sintang yang diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sebagai sebuah kebijakan. Secara umum pengelolaan parkir dapat digolongkan dalam objek pajak meliputi:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan;
- b. Tempat penitipan kendaraan bermotor;

c. Garasi kendaraan bermotor

Sementara itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 pada Pasal 3 ayat (1) yang menjadi objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir, termasuk dalam teknik pemungutan pajak parkir oleh penyelenggara parkir wajib memberikan tanda bukti parkir berupa karcis kepada setiap pengguna jasa parkir. Pengadaan tanda bukti parkir disediakan oleh Pemerintah Daerah atau oleh penyelenggara. Tanda bukti parkir/karcis harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Daerah berupa porporasi. Tanda bukti parkir/karcis sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dibuat 3 (tiga) kolom terdiri atas:

- a. Kolom I : untuk pengguna jasa parkir
- b. Kolom II : untuk Wajib Pajak
- c. Kolom III : untuk Pemerintah Daerah

Kewenangan parkir yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini di Kabupaten Sintang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang yang kemudian diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan penyelenggaraan, tempat parkir merupakan kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam menyelenggarakan tempat parkir, dapat bekerjasama dengan orang atau badan.

Pelaksanaan penyelenggaraan parkir dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, baik dalam bentuk perseorangan maupun badan. Secara teknis

dilakukan oleh dengan ketentuan menggunakan instrumen parkir yang sudah ditentukan, seperti tempat penyelenggaraan, tata cara pemungutan parkir, dan penyetoran parkir sebagai retribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) menyatakan, bahwa :

1. Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah.
2. Pengadaan karcis parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan orang atau badan dilakukan oleh orang atau badan harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pendapatan dari sektor parkir memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan pendapatan daerah, karena itu jenis dari pendapatan daerah dapat dikembangkan menjadi tiga sumber, yakni pajak lokal seperti pajak parkir, denda, dan pungutan. Sebagaimana dijelaskan oleh Muluk (2007:94) pendapatan pemerintah daerah pada dasarnya dapat diperoleh melalui tiga sumber, yakni pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah atasan maupun pinjaman. Pendapatan asli daerah berasal dari tiga sumber pula, yaitu pajak lokal, denda dan pungutan, serta pendapatan dari perusahaan daerah, transfer dari pemerintah pusat dapat dibagi dalam tiga kategori, yang meliputi bagi hasil bantuan, dan alokasi anggaran langsung. Sebagai bagian dari pendapatan daerah, maka sektor parkir dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni pajak lokal yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan denda dari penggunaan barang dan jasa oleh masyarakat.

Guna untuk mengendalikan pengelolaan parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Sintang bersama dengan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sintang membuat Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi, diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
- b. Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah.
- c. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Peraturan daerah yang berlaku di daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kemandirian daerah untuk menggali berbagai sumber *income* di daerah. Pengelolaan parkir dengan menggunakan karcis dianggap yang terbaik, adapun karcis tersebut harus memuat data sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sebagai berikut:

1. Karcis parkir terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :
 - a. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci;
 - b. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk), dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.
2. Pada karcis parkir memuat data antara lain sebagai berikut :
 - a. nomor seri;
 - b. nama jenis pungutan;
 - c. dasar hukum pungutan;
 - d. nomor urut karcis parkir;

- e. besarnya retribusi;
- f. waktu masuk dan keluar kendaraan;
- g. tanggal, bulan dan tahun menggunakan karcis.

Pelaksanaan pungutan parkir yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan daerah yang dibuat merupakan bentuk legitimasi kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah bersama legislatif di daerah. Menurut Kansil (1991:27) setiap daerah mempunyai dua macam kekuasaan, yakni:

- a. Otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- b. Medebewind (sertatantra), ialah hak menjalankan peraturan-peraturan dan pemerintah pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pokok atasan.

Pungutan parkir dalam bentuk retribusi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah yang berkaitan dengan struktur dan besarnya tarif. Ini menunjukkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam menerapkan kebijakan retribusi parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Tarif Parkir
 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
 Nomor 27 Tahun 2006

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif sekali Parkir
Penyediaan Tempat Parkir Kendaraan	Parkir Tempat Umum - Kendaraan roda 2 (dua) - Kendaraan roda 3 (tiga) - Kendaraan roda 4 (empat) - Kendaraan roda 6 (enam)	Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif sekali Parkir
	Parkir Tempat-tempat Objek Wisata/Keramaian Umum - Kendaraan roda 2 (dua) - Kendaraan roda 3 (tiga) - Kendaraan roda 4 (empat) - Kendaraan roda 6 (enam)	Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Besarnya tarif Retribusi kendaraan tidak bermotor sebagai berikut :		
	a. Becak b. Sepeda	Rp. 500,- (lima ratus rupiah) Rp. 200,- (dua ratus rupiah)

Pengenaan tarif kendaraan disesuaikan dengan ukuran dan jenis kendaraan yang diparkir ditempat umum dan objek wisata atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai pusat keramaian. Ketentuan tarif tersebut berlaku sesuai dengan tempat dan ukuran fasilitas yang tersedia, termasuk jenis kendaraan yang menjadi objek parkir. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir tersebut.

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang dari tahun ke tahun dari sektor parkir menjadi potensial, apabila dapat direncanakan dalam bentuk proyeksi pendapatan per tahun. Penghitungan pendapatan dari sektor parkir dapat memperhitungkan lokasi parkir dan inflasi yang terjadi. Pendapatan akan berkembang secara terus-menerus dengan menggunakan perhitungan pendapatan dari sektor parkir dari setiap tahunnya dapat dilakukan prediksi berdasarkan penghitungan (Harun,2004:55-56) sebagai berikut:

$$P_{Sebelum} - P_{sesudah} = \frac{P_{Sebelum} - P_{sesudah}}{P_{sesudah}} \times 100\%$$

Penghitungan pada tahun pendapatan sebelumnya dikurangi dengan pendapatan tahun sesudahnya sama dengan jumlah tahun sebelumnya dikurangi tahun sesudahnya dibagi tahun sesudahnya dikalikan seratus persen. Penghitungan setiap tahun kenaikan pendapatan dapat dihitung berdasarkan pada persentase tahun pertama ditambah persentase tahun kedua dibagi di dua sebagai mana dijelaskan secara matematis sebagai berikut:


$$\frac{T1\% + T2\%}{2} =$$

Penghitungan tersebut akan dapat diketahui proyeksi perkembangan pendapatan sektor parkir dari tahun ke tahun. Setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sintang dapat menentukan kenaikan pendapatan parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah.

B. Kerangka Berfikir

Penerapan parkir sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai bentuk penggunaan kewenangan daerah dan pertanggung-jawaban sosial dalam mengembangkan roda ekonomi, maka pengelolaan parkir menjadi aset sumber pendapatan. Tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga mewujudkan tingkat kesadaran dalam menciptakan partisipasi masyarakat terlibat secara langsung melalui pengelolaan perseorangan dan badan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir menjadi sumber pendapatan potensial.

Pola pengembangan parkir sebagai sumber pendapatan daerah dapat digambarkan dengan kerangka berfikir tentang kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tentang retribusi parkir, tergambar sebagai berikut :



Gambar 1.2 Kerangka Berfikir Retribusi Parkir

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sintang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasi parkir oleh instansi teknis terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan arah bagi pelaksana ditingkat lapangan dan masyarakat.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini memberikan batasan terhadap variabel penelitian yang dijelaskan dalam definisi operasional, yang memberikan penjelasan terhadap variabel dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi variabel penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir di Kabupaten Sintang, dengan definisi operasional sebagai berikut :

Retribusi Parkir : adalah sumbangan/pembayaran sejumlah uang oleh pengguna jasa parkir kepada pengelola parkir.

Pendapatan Asli Daerah : adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber yang dapat memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Suatu penelitian ilmiah akan menggunakan metode dalam penerapannya dengan mendesain penelitian yang dapat mengungkapkan hasil dari penelitian tersebut. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan langkah kerja untuk mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting* sosial terjawab dalam suatu tulisan yang bersifat naratif (Satori, dkk,2009:28). Menurut Prasetya Irawan (2006:4.7) jika kita ingin meneliti satu atau dua aspek dari suatu hal yang sudah terpolakan secara umum dan luas maka kita masuk ke area penelitian yang lebih mendalam, yaitu penelitian dengan metode deskriptif. Sebagai penelitian kualitatif deskriptif merupakan bentuk prosedur baku untuk mencapai kebenaran ilmiah, sehingga metodologi penelitian menjadi alat pembeda paling penting antara ilmu pengetahuan (*science*) dan pengetahuan biasa (*knowledge*) dan bukan dengan ilmu pengetahuan semu (*pseudo science*). Hal ini karena beberapa alasan. *Pertama*, metodologi penelitian akan mendorong dan memaksa seseorang peneliti untuk bersikap terbuka (transparan) terhadap peneliti lain. Transparansi penelitian ini dalam hal objek penelitiannya, alat pengumpulan data, sumber data, sampai ke analisis data dan pengambilan kesimpulan penelitian. *Kedua*, metodologi penelitian yang terbuka dan jelas akan memungkinkan peneliti lain mengulangi penelitian yang sama dan menguji penemuan-penemuan sebelumnya itu dalam derajat akurasi dan konsistensi yang tinggi. *Ketiga*, metodologi penelitian berperan sebagai pagar pembatas yang

membatasi cakupan penelitian, apa yang dapat diteliti dan apa yang tidak dapat diteliti. *Keempat*, dengan metodologi penelitian, peneliti dapat merancang manajemen penelitiannya secara layak dan wajar.

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis hasil temuan yang masih mencari-cari terhadap masalah penelitian. Persoalannya adalah keterbatasan pengetahuan peneliti tentang masalah yang akan diteliti masih terlalu tipis, karena itu dapat dilakukan studi deskriptif. Sedangkan metode penelitian eksploratoris yang secara teknis, metode yang bersifat eksploratoris ini terwujud dalam bentuk penelitian survey (*survey*) dengan mengandalkan kuesioner atau observasi sekilas sebagai instrumen pengumpulan data. Penelitian deskriptif analisis dalam penyebutannya dalam penggunaan peristilahan dengan esensi yang sama, dan metode yang bersifat eksploratoris digunakan, apabila seorang peneliti belum tahu secara persis dan spesifik objek penelitian. Karena pengetahuan peneliti belum mengetahui tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir, sehingga penelitian ini, baru pada tahap rintisan. Peneliti belum tahu secara detail apa isi hutan tersebut, dan apa saja yang cukup menarik dan penting untuk diteliti.

Penelitian eksploratoris berusaha untuk mencari perbandingan dengan penelitian eksploratoris dan penelitian deskriptif, dengan mengajukan pertanyaan, apa beda antara penelitian eksploratoris dan penelitian deskriptif? Perbedaan keduanya terletak pada kedalaman penjelasan itu sendiri. Jika metode eksploratoris terfokus pada pertanyaan “*Bagaimana profil atau gambaran umum objek penelitian ini?*” maka metode deskriptif berfokus pada pertanyaan “*Apa sebenarnya (apa esensi), objek penelitian ini?*”. Karena yang menjadi masalah adalah “*Bagaimana*

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor retribusi parkir di Kota Sintang?" sehingga pelaksanaan oleh badan dan/atau perseorangan dapat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang.

B. Informan

Seluruh objek yang akan diteliti dalam penelitian disebut sebagai informan, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola parkir, baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Pengelola parkir yang resmi adalah pengelola parkir yang mendapat izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sedangkan pengelola parkir tidak resmi adalah pengelola parkir yang tidak memperoleh izin pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Jumlah informan dari penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang pengelola parkir yang terdiri dari 4 (empat) orang pengelola parkir resmi dan 3 (tiga) orang pengelola parkir tidak resmi. Guna memperoleh data primer terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara parkir, karena itu peneliti harus menentukan informan dalam penelitian sebagai sumber data primer. Cara yang ditempuh untuk memperoleh data primer melalui wawancara mendalam kepada informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang.

Informan penelitian ini adalah seluruh pengelola parkir berjumlah 7 (tujuh) orang pengelola dengan menggunakan metode sensus, yakni seluruh populasi dijadikan sebagai sampel penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu mempersiapkan dan membuat instrumen penelitian atau yang biasa disebut dengan alat penelitian. Instrumen penelitian sebagai sarana untuk pengumpulan data primer dan data sekunder selama berlangsungnya proses penelitian dan penyajian laporan hasil penelitian. Pengumpulan data primer menggunakan pedoman wawancara, sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan studi dokumenter, yakni berkaitan dengan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Karena itu, instrumen penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman wawancara adalah alat pengumpulan data dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan secara terpandu kepada responden.
- b. Dokumenter adalah dokumen yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Penjelasan yang digambarkan dari matrik pengembangan instrumen dapat dilihat proses penelitian yang akan dilakukan, dimulai dari masalah penelitian, variabel penelitian, indikator, sumber data dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini ditempuh melalui prosedur dalam pengumpulan data sebagaimana penggunaan instrumen yang kuesioner atau angket, pedoman wawancara, dan dokumenter. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui prosedur pengumpulan data yang dilakukukan sebagai berikut:

- a. Wawancara yang dilakukan menggunakan wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Adapun tujuannya agar tersedianya data primer yang tidak jauh dari masalah yang menjadi objek penelitian. Wawancara ditujukan kepada informan kunci (*key informans*) dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKA) Kabupaten Sintang, dan pengelola parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ade Mohammad Djoen. Usaha ini ditempuh untuk melakukan cek silang (*cross check*) antara masalah yang terjadi dari penelitian tersebut dengan kondisi faktual.
- b. Dokumen review (*document review*) yakni dengan mempelajari data yang bersumber dari data primer yang sudah dikumpulkan termasuk jumlah pendapatan yang diperoleh dari sektor retribusi parkir selama Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif yakni analisis terhadap data yang diperoleh melalui instrumen penelitian dan kemudian dikelompokkan dalam indikator penelitian yang selanjutnya digali secara

mendalam berkaitan dengan penyelenggaraan parkir di wilayah Kecamatan Sintang. Dari indikator-indikator yang muncul dan dikelompokkan dalam masing-masing variabel yang selanjutnya mencari pola-pola yang terjadi dari variabel tersebut. Kemudian dari variabel disertai penjelasan-penjelasan mengenai latar belakang dan pengaruhnya terhadap variabel, sehingga diperoleh gambaran dari penjelasan objek penelitian secara lengkap berdasarkan kajian penelitian dengan menggunakan hasil wawancara.

UNIVERSITAS TERBUKA

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapatan Daerah

Otonomi daerah memberikan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dengan membuat berbagai regulasi yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah. Regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada *maximum income* bagi daerah yang bersangkutan, tetapi pemanfaatan peningkatan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Pendapatan daerah yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat dengan orientasi pembangunan yang menyentuh kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah terutama pada sektor pelayanan publik atau dapat menyentuh kepentingan publik.

Pendapatan daerah yang belum dioptimalkan akan berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan publik. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber daya yang ada di daerah, sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sumber keuangan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kotamadya terdiri atas:

1. Penerimaan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi hasil pajak dan non-pajak.
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II.
4. Pinjaman daerah.
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu.
6. Lain – lain penerimaan daerah yang sah.

Pendapatan daerah dari penerimaan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dijelaskan secara lebih rinci bentuknya, sehingga pemerintahan daerah lebih bersifat pasif untuk mengembangkan potensinya daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak memberikan ruang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya yang ada di daerah. Pemerintah daerah merasa sangat tergantung kepada keuangan pemerintah pusat dalam hal pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah. Peranan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah secara riil memiliki kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Muluk (2007:94) pendapatan pemerintah daerah pada dasarnya dapat diperoleh melalui tiga sumber, yakni pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah atasan, maupun pinjaman. Pendapatan asli daerah berasal dari tiga sumber pula, yaitu pajak lokal, denda dan pungutan, serta pendapatan dari perusahaan daerah, transfer dari pemerintah pusat dapat dibagi dalam tiga kategori, yang meliputi bagi hasil bantuan, dan alokasi anggaran langsung.

Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada masa orde baru, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 79 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 pada Pasal 3, 4, 5 dan 6 menjelaskan tentang sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri atas:

- (1) Pajak daerah

- (2) Retribusi daerah
 - (3) Bagian Pemerintah daerah dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD)
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana perimbangan, terdiri dari:
- (1) Dana bagi hasil
 - (2) Dana alokasi umum (DAU)
 - (3) Dana alokasi khusus (DAK)

Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada perubahan peran pemerintahan daerah dalam memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 perubahan terjadi pada pembagian pendapatan daerah yang dapat dipisah menjadi 2 sumber pendapatan, yakni pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pendapatan daerah dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan sumber pendapatannya dari empat sumber yakni, berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian pemerintah daerah dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah Provinsi terdiri dari 4 (empat) jenis dan pajak daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 7 (tujuh) jenis. Pajak untuk daerah provinsi ditambah hingga menjadi 4 (empat) jenis dengan mengalihkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dari pajak daerah Kabupaten/Kota menjadi pajak daerah Provinsi. Pajak daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya terdiri atas 6 (enam) jenis pajak menjadi 7 (tujuh) jenis. Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan
7. Pajak Parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan menambahkan parkir menjadi salah satu sumber pendapatan dari sisi pajak parkir. Ini artinya, sektor parkir dapat dijadikan sebagai salah satu dari beberapa pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pendapatan dari sektor parkir dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial untuk dikembangkan dengan kebijakan progresif untuk mencapai sasaran peningkatan pendapatata daerah. Pertumbuhan pemilikan kendaraan sesuai dengan pertumbuhan perekonomian dan tingkat pendapatan masyarakat. Bertambahnya pemilik kendaraan bermotor yang dimiliki oleh warga masyarakat memberikan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk dapat mengembangkan sektor parkir.

Bagi pemerintahan kota, parkir memiliki sumber pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan daerah. Daerah perkotaan atau pemerintahan kota pada umumnya perkembangan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor memiliki garis lurus dengan bertambahnya jumlah penduduk. Ibu Kota Kabupaten juga memiliki karakteristik yang sama dengan kondisi yang terjadi pada Pemerintahan Kota, seiring berkembangnya jumlah pemilik kendaraan. Pertumbuhan kepemilikan kendaraan roda dua di Kabupaten Sintang perbulan mencapai 500 (lima ratus) sampai dengan 600 (enam ratus) unit kendaraan. Perkembangan ini tidak hanya tercermin dari keseluruhan kendaraan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Sintang, tetapi terlihat dengan sering terjadinya kemacetan di jalan raya. Kecamatan Sintang merupakan Ibu Kota Kabupaten Sintang dengan pertumbuhan jumlah pemilik kendaraan sebanding dengan jumlah penduduk.

Perkembangan kepemilikan kendaraan yang begitu besar membawa pada penyediaan areal parkir yang dapat digunakan oleh pemilik kendaraan. Setiap pemilik kendaraan membutuhkan ruang parkir (*parking space*) yang digunakan oleh pihak pengguna jasa parkir yang disediakan oleh pemerintah kabupaten Sintang. Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang membuat aturan yang mengatur pengelolaan pendapatan dari sektor parkir, karena itu menurut Marsuni (2005:13) peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut mampu untuk :

1. Mendukung penerimaan negara dari sektor pajak;
2. Menciptakan kepastian hukum dan ketertiban hukum;
3. Menciptakan kemakmuran yang adil dan merata; dan
4. Menciptakan rasa tanggungjawab sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Peraturan yang menjadi acuan dalam pemungutan parkir adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dalam menyikapi pertumbuhan masyarakat yang sangat tinggi. Peranan pemerintah daerah tidak hanya menitik-beratkan pada aspek peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga diimbangi dengan pelayanan. Penyelenggaraan parkir merupakan dua sisi mata uang yang berbeda, disatu sisi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan disisi lain memberikan pelayanan parkir yang maksimal. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pembuatan kebijakan untuk mengatur penyelenggaraan parkir. Sementara itu penyelenggaraan parkir menurut Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Pedoman penyelenggaraan parkir tidak ada aturan lain, selain Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007. Mekanisme Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan serta Undang – Undang yang mengatur perparkiran. Kemudian dibuatkan Peraturan Daerah oleh Bupati Sintang yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Sintang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006. (Wawancara, 30 November 2009).

Guna meningkatkan pendapatan daerah peranan Pemerintah Kabupaten Sintang membuat rambu – rambu penyelenggaraan parkir. Peraturan Daerah yang dibuat tidak hanya menjadi pedoman umum bagi penyelenggaraan parkir, tetapi juga menjadi kepastian hukum bagi penyelenggara parkir, petugas pengawas parkir, dan kontribusi yang dapat diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Karena itu, parkir bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir. Setiap penyelenggaraan parkir harus mengikuti aturan yang

berlaku, baik secara teknis maupun secara administratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Peraturan daerah yang bersifat mengatur berbagai kebijakan dan sekaligus merupakan kewenangan daerah untuk membuat arah pencapaian tujuan pada peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan oleh Muluk (2007:94) sebagai berikut:

Pengelolaan desentralisasi fiskal ini penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam mengelola fungsinya secara otonom. Pengelolaan yang baik menuntut adanya kelembagaan yang baik pula. Aspek kelembagaan ini penting karena jika tidak dikelola dengan baik akan memicu ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Semakin tergantung suatu daerah berarti akan membahayakan derajat otonomi dalam pemerintahan daerahnya sendiri. Untuk itu, perlu ditekankan sekali lagi mengenai kemampuan untuk mengelola desentralisasi fiskal dengan baik dan benar.

Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2006 tentang retribusi parkir merujuk pada Undang – Undang dan aturan yang berlaku. Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang parkir belum merupakan pengembangan pendapatan yang potensial, baik dari sisi penyediaan lahan untuk penyelenggaraan parkir yang memadai. Pemerintah Kabupaten Sintang membagi penyelenggaraan parkir berdasarkan pada kriteria kepentingan umum yang disebut dengan parkir umum, parkir tepi jalan, dan parkir tempat khusus. Pembagian parkir berdasarkan jenisnya sebagaimana oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa:

Parkir merupakan sumber atau salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, sehingga parkir terdiri dari beberapa jenis:

- Parkir umum (lokasi zoning yang disediakan)
- Parkir tepi jalan (pinggiran jalan yang layak)
- Parkir khusus (tempat keramaian/wisata)

(Wawancara, 30 Oktober 2009)

Parkir secara umum hanya dilihat pada satu sisi, yakni upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga menjadi sumber pendapatan daerah. Orientasi parkir dilihat hanya pada satu sisi dalam meningkatkan pendapatan daerah semata – mata, yang mengakibatkan parkir tidak memperhatikan aspek – aspek pelayanan yang diberikan oleh pengelola parkir. Aspek pelayanan parkir meliputi pelayanan parkir, tempat parkir, dan pengamanan dalam mengelola parkir. Secara umum parkir dapat dibagi 3 (tiga) jenis, yakni parkir umum, parkir tepi jalan, dan parkir khusus. Parkir umum disediakan pada zoning yang sudah disediakan untuk penyelenggaraan parkir, seperti lokasi Pasar Sungai Durian dan Pasar Tanjung Puri. Lokasi parkir yang paling banyak ditemukan adalah parkir tepi jalan yang hampir ada disetiap jalan – jalan strategis yang berada di Kota Sintang.

Peranan Dinas Perhubungan tidak hanya melakukan pungutan parkir semata-mata, akan tetapi usaha pembinaan dan penetapan daerah parkir yang layak untuk dijadikan sebagai zoning parkir. Berdasarkan pembagian parkir atau *parking zoning*, secara umum parkir sebelumnya merupakan peran inisiatif yang timbul dari kesadaran warga masyarakat untuk penata-kelolaan penertiban parkir. Peranan pengelola parkir untuk menertibkan kendaraan yang berada di lingkungan lokasi parkir, sehingga parkir dapat ditempuh dengan cara parkir paralel, parkir tegak lurus, dan parkir serong (http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir#Fasilitas_parkir, diakses pada tanggal 7 Desember; jam 11.14).

Dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Sintang dapat dibagi menjadi parkir umum, parkir tepi jalan, dan parkir khusus. Parkir umum dialokasikan pada tempat-tempat umum seperti pasar dan pusat hiburan, sedangkan parkir tepi jalan

adalah lokasi yang berada di tepi jalan seperti Pasar Tanjung Puri. Parkir khusus berbeda dengan parkir umum dan parkir tepi jalan, letak kekhusuan parkir khusus adalah letak zoning yang sudah ditentukan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh lembaga atau institusi tertentu, contoh Rumah Sakit Umum Ade M. Joen. Parkir khusus juga dapat dilakukan oleh beberapa pusat perbelanjaan yang memberikan pelayanan parkir yang bersifat khusus. Parkir umum dapat dibagi menjadi parkir yang dikelola di pusat keramaian di pasar yang dialokasi pada Pasar Tanjung Puri dan Pasar Sungai Durian yang sifatnya rutin. Ini artinya, penyelenggaraan parkir dilakukan secara terus – menerus setiap hari di lokasi yang sudah ditentukan, sementara itu parkir umum yang bersifat insidental. Parkir umum insidental ini sifatnya sesaat sesuai dengan momen lokasi hiburan, sesuai dengan sifat, tempat dan kegiatan acara hiburan.

Peranan Dinas Perhubungan menentukan lokasi atau zoning parkir disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk kepentingan masyarakat umum, misalnya pasar ikan, rumah sakit, dan Pasar Sungai Durian maupun Pasar Partisipasi (Pasar Inpres). Disamping tempat-tempat umum yang dijadikan sebagai parkir umum, kemudian berkembang menjadi parkir tepi jalan berdasarkan pada letak yang berada di pinggir jalan yang layak digunakan untuk kepentingan parkir. Parkir yang bersifat rutin, seperti parkir umum dan parkir tepi jalan (pinggir jalan yang layak), pendapatan daerah juga didukung oleh parkir yang bersifat musiman (ensidental), seperti parkir yang dilakukan pada saat momen hiburan diselenggarakan dan di daerah yang dijadikan sebagai daerah wisata. Menurut Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Penetapan objek menjadi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir kendaraan bermotor, roda 2, roda 3, dan roda 4 itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 27 tahun 2006 diantaranya:

- a. Parkir di tepi jalan umum
- b. Parkir terminal
- c. Kir kendaraan
- d. Izin trayek angkutan umum
- e. Angkutan sungai
- f. Biaya pangkalan/tempat tambat motor air
- g. Surat izin berlayar
- h. Objek wisata
 - Roda 2 sebesar Rp. 1.000,-
 - Roda 3 sebesar Rp. 2.000,-
 - Roda 4 sebesar Rp. 3.000,-

Kemudian dari hasil tersebut menjadi retribusi dan dikumpulkan untuk disetor ke rekening Dinas Perhubungan melalui bank BPD Kalbar menjadi Pendapatan Asli Daerah dan dilaporkan ke DPPKA. (Wawancara, 30 November 2009).

Peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Sintang dari sektor perhubungan dapat dibagi atas, parkir di tepi jalan, parkir terminal, kir kendaraan, izin trayek angkutan umum, angkutan sungai, biaya pangkalan/tempat tambat motor air, dan surat izin berlayar, serta pengenaan tarif parkir khusus di daerah objek wisata. Parkir menjadi salah satu sumber yang ditangani oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Sumber pendapatan daerah dari sektor parkir dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yakni parkir di tepi jalan umum, parkir terminal, dan parkir di lokasi obyek wisata. Parkir di tepi jalan umum berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik itu roda dua sampai pada roda enam, sedangkan parkir terminal diperuntukkan bagi kendaraan penumpang umum yang memasuki terminal. Untuk parkir di lokasi obyek wisata bersifat musiman, dan sangat tergantung pada momen hiburan dan kegiatan keramaian di lokasi objek wisata.

Penerapan penyelenggaraan parkir yang efektif sangat tergantung pada kemampuan pengelola untuk memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pengguna jasa parkir. Ujung tombak pelayanan parkir berada pada pengelola parkir, karena itu pembinaan, bimbingan, dan penyediaan identitas terhadap setiap petugas parkir agar mendapat kepercayaan masyarakat, bahwa parkir yang diselenggarakan oleh pengelola memberikan kontribusi bagi pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

Pendapatan dari sektor parkir belum mencapai hasil yang memuaskan dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang. Hasil ini disebabkan oleh pengelolaan parkir yang belum profesional, sehingga hasil yang dicapai masih kecil untuk mendukung roda peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Meskipun pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Sintang tidak sebanding dengan *income* yang seharusnya diterima. Secara rasional, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor memiliki kontribusi positif pada pendapatan daerah dari sektor parkir, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

Penetapan parkir berdasarkan Peraturan Daerah, parkir di tepi jalan umum tiap kendaraan yang parkir pada area/zoning tertentu yang bisa dikenakan tarif retribusi kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) yang semuanya itu dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi parkir kendaraan. Penetapan harus disesuaikan dengan area/zoning yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang – Undang lalu lintas, seperti tanda tidak boleh berhenti (perboden) ini tidak boleh dijadikan tempat parkir kendaraan. (Wawancara, 30 november 2009).

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang merupakan produk hukum yang berlaku di Kabupaten Sintang, oleh sebab itu semua pihak harus mentaatinya sebagai sebuah kebijakan. Retribusi parkir sebagai suatu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah

Kabupaten Sintang untuk mengatur Mekanisme mekanisme parkir, dimulai dari prosedur, teknis penyelenggaraan parkir, sampai pada ketentuan pidana yang mengatur tentang pelanggaran pidana. Meskipun Peraturan Daerah lebih menitik-beratkan pada penyelenggaraan parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir yang berlaku di Kabupaten Sintang.

Peraturan Daerah mengatur mekanisme dan penetapan parkir termasuk teknik pemungutan parkir yang mestinya dilakukan oleh petugas pemungut parkir. Bagi penyelenggara parkir yang menjadi objek parkir dengan cara memberikan tanda bukti parkir kepada setiap pengguna jasa parkir. Hal ini secara teknis tidak dilakukan, disebabkan pungutan yang dilakukan oleh petugas parkir kepada pengguna jasa berdasarkan keikhlasan pengguna jasa parkir. Setiap pelayanan oleh petugas parkir semestinya memberikan tanda bukti parkir yang harus dibayar oleh penerima jasa parkir yang disediakan oleh Pemerintah daerah atau penyelenggara parkir. Adapun yang menjadi tujuan penyampaian karcis parkir adalah untuk memastikan besar pengenaan parkir yang dikenakan kepada masyarakat luas, disamping untuk mengendalikan pengawasan terhadap penyelenggaraan parkir.

Tata cara pemungutan parkir yang sepenuhnya dilakukan oleh pengelola parkir diserahkan langsung kepada bendaharawan khusus di Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Penyerahan langsung kepada bendahawan khusus tersebut untuk mengurangi keterlibatan pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan pungutan parkir yang dikelola oleh masyarakat. Karena itu, pengelola dapat melakukan penyetoran yang ditangani oleh bendaharawan khusus di Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

tersebut. Pemungutan pendapatan dari sektor parkir secara teknis melalui Dinas teknis yang menangani penyelenggaraan dan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Dari penerimaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang disetorkan kepada Bendahara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

Pengelolaan sektor parkir dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, namun masih kecil. Dari pengelolaan parkir kendaraan bermotor roda dua ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dan kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menyetor ke Bendahara Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. (Wawancara, 5 November 2009)

Pendapatan daerah dari sektor parkir masih kecil bila dibandingkan dengan pendapatan daerah pada sektor yang lain, sehingga sektor parkir belum mendapat perhatian yang serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial, meskipun pendapatan daerah dari sektor parkir belum dapat dimaksimalkan karena terikat oleh Peraturan Daerah yang belum mengatur secara teknis. Pendapatan sektor parkir masih didominasi oleh parkir kendaraan bermotor beroda dua, menyesuaikan tarif dapat dijadikan sebagai bentuk intensifikasi retribusi parkir. Pemerintah Kabupaten Sintang belum dapat mengelola parkir secara mandiri, sehingga diperlukan pihak lain dalam mengelola parkir.

Pemungutan parkir dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga, karena itu dianggap lebih efisien dari segi pembiayaannya daripada harus mengangkat tenaga khusus yang mengelola parkir. Pengelolaan parkir secara teknis

parkir diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang dilakukan oleh pihak ketiga, terutama untuk kendaraan bermotor roda dua. Secara umum parkir tidak hanya menyangkut kendaraan roda dua, akan tetapi untuk kendaraan pada umumnya. Pengelolaan parkir dilakukan oleh orang-orang yang mampu memberikan sumbangan bagi pendapatan daerah Kabupaten Sintang berdasarkan pada aturan-aturan yang pasti baik. Aturan yang dibuat dapat bersifat ketentuan umum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Pada Pasal 7 dinyatakan, bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan penyelenggaraan, tempat parkir merupakan kewenangan Daerah.
2. Daerah dalam penyelenggaraan tempat parkir, dapat bekerjasama dengan orang atau badan.

Kewenangan penyelenggaraan parkir menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang, termasuk penetapan zoning parking. Dalam menetapkan zoning parkir dengan memperhatikan aspek kepentingannya dari penyelenggaraan parkir itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menetapkan suatu zoning dengan melihat lokasi atau zoning baru yang akan ditetapkan. Untuk penetapan suatu zoning parkir baru dengan memperhatikan aspek lokasi tempat parkir, sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi parkir dengan memperhatikan:

- a. Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
- b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;

- c. Penataan dan kelestarian lingkungan;
- d. Kemudahan bagi pengguna tempat parkir.

Penentuan suatu zoning parkir memperhatikan kepentingan keindahan dan tata ruang yang tersedia, sehingga parkir yang diselenggarakan oleh pengelola parkir tidak mengganggu keindahan dan kelestarian lingkungan. Parkir yang diselenggarakan oleh pengelola parkir akan memberikan manfaat bagi pengguna jasa parkir dan masyarakat disekitarnya.

sebagai bentuk dari ekstensifikasi retribusi parkir. Guna mewujudkan pengelolaan parkir secara profesional sebagai wujud kewenangan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka harus dilakukan kegiatan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola parkir. Pelatihan dan bimbingan sampai pada tingkat persoalan – persoalan teknis, sehingga sangat membantu pengelola parkir dalam memberikan pelayanan kepada petugas parkir. Tujuan parkir adalah untuk menciptakan kondisi tertib, aman, dan lancar dari segala kegiatan lalu lintas, terutama penyelenggaraan parkir yang berada di badan jalan. Parkir yang dilakukan di badan jalan agar tidak mengganggu pengguna jalannya lain, atau dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas dan menimbulkan kecelakaan.

Parkir sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak ketiga dalam penyelenggaraannya. Parkir yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan lalu lintas termasuk salah satu bentuk pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Sehingga pelayanan publik yang diterima oleh warga masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan publik paling tidak memenuhi standar pelayanan, baik dalam pengelolaan sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas pelayanan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan sebagaimana Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas layanan publik.
- (2) Pelaksana wajib memberikan laporan kepada Penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik serta Pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan.
- (3) Atas laporan kondisi dan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara melakukan analisis dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan Pelaksana.

Pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pihak ketiga sebagai penyelenggara parkir yang ada di Kota Sintang. Keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan parkir merupakan wujud dari partisipasi masyarakat secara bersama-sama untuk menciptakan ketertiban di jalan atau di tempat-tempat tertentu yang ditetapkan sebagai zoning parkir. Penyelenggaraan parkir yang tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik dengan memperhatikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir untuk mengakses tempat parkir. Lokasi parkir mudah dijangkau oleh pengguna jasa parkir, baik dilihat dari lokasi parkir dan lahan yang dapat digunakan sebagai zoning parkir. Pengelolaan parkir yang baik dapat dilakukan secara serius dalam menangani parkir sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pengelolaan parkir seharusnya dapat diwujudkan dengan kebijakan teknis yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati Sintang untuk menentukan lokasi-lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir. Penetapan zoning parkir, termasuk penggolongan parkir berdasarkan kepentingan dan lokasi

yang ditentukan sebagai tempat parkir, karena itu parkir dapat ditentukan kriterianya berdasarkan pada parkir umum dan parkir di tepi jalan. Parkir dapat dijadikan sumber pendapatan daerah yang potensial, terutama dari sisi pembiayaan operasionalnya sangat murah, karena Pemerintah Kabupaten Sintang tidak terlibat langsung, melainkan melibatkan pihak ketiga yang menyelenggarakan parkir. Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang hanya membuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan secara teknis Bupati Sintang membuat kebijakan tentang parkir yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang. Menurut Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah dalam bentuk retribusi perparkiran yang terbagi ke dalam beberapa pola, yaitu: kendaraan roda 2, 3, 4, dan kendaraan barang adalah salah satu juga sumber retribusi. Contoh mobil angkutan barang untuk tronton dan truk sawit yang disiapkan tempat penarikan di luar kota, apabila kendaraan tersebut melintasi kota maka dikenakan tarif retribusi. (Wawancara, 30 november 2009).

Pengelolaan parkir yang baik berdasarkan standar – standar yang sudah ditentukan oleh Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan parkir. Harus diakui, bahwa peranan parkir secara nyata dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pendapata Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan parkir yang diselenggarakan oleh pihak ketiga. Pendapatan asli daerah selalu diukur berdasarkan dihitung berdasarkan besarnya jumlah pendapatan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah secara keseluruhan.

Pendapatan dari sektor parkir tidak semata-mata pada sektor parkir dengan penetapan zoning parkir saja, akan tetapi pendapatan parkir harus didukung oleh parkir kendaraan bermuatan yang banyak dilakukan oleh kendaraan-kendaraan berat

yag memasuki Kota Sintang. Pengelolaan retribusi dalam bentuk parkir berjalan dapat mengurangi tingkat pendapat parkir yang berdasarkan pada penetapan zoning, meskipun secara keseluruhan masih dalam jumlah yang sangat kecil. Pengenaan pola parkir berdasarkan pada jenis kendaraan yang diparkirkan, penggolongannya pada kendaraan jenis roda dua, roda tiga, dan roda empat. Menurut Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Dinas perhubungan sudah mengusulkan kepada Bupati Sintang untuk menyiapkan dana untuk biaya pembayaran honor pengelola parkir supaya perparkiran bila dikelola dengan baik dan mampu memberikan masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan dan bisa memenuhi target yang ditentukan, sementara realisasi belum ada atau meminta parkir ditenderkan kepada pihak ketiga, tetapi belum juga direalisasikan. Kesulitan Dinas Perhubungan untuk terlalu tegas karena menyangkut isi Peraturan Daerah Pasal 22 ayat 1 Tahun 2006 (Wawancara, 30 november 2009).

Beberapa kekurangan yang dihadapi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dapat dilakukan revisi, terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan asli dari sektor parkir. Dalam pengelolaan parkir dapat dilakukan dengan dua cara, yakni *pertama* melibatkan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan parkir sebagaimana yang sudah diterapkan pada saat ini, dan *kedua* pengelolaan langsung dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memberikan honor kepada pengelola parkir, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Ada sisi positif dan negatif yang ditimbulkan dari penyelenggaraan parkir sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berkaitan dengan peranan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam

mengelola parkir. Sisi positifnya adalah Pemerintah Kabupaten Sintang akan lebih dominan untuk mengendalikan dan mengupayakan peningkatan pendapatan dari sektor parkir dengan pola dan target maksimal peningkatan pendapatan asli daerah. Disisi lain peranan Pemerintah Kabupaten Sintang kehilangan kewibawaan, karena disamping sebagai fungsi regulator, pelayanan dan pengawasan ditambah dengan tugas tambahan sebagai operator parkir. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi (prasojo, 2007:1.21) tujuan utama dari desentralisasi dan eksistensi pemerintahan daerah adalah menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pengurangan kemiskinan, penyediaan pendidikan, pembangunan dan pemeliharaan rumah sakit, penyediaan air bersih merupakan fungsi-fungsi yang harus diemban oleh pemerintahan daerah. Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang menjadi pembuat kebijakan dan mengawasi kebijakan yang sudah dibuat untuk mencapai sasaran sesuai dengan harapan, keninginan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Pendapatan Retribusi Daerah dari Sektor Parkir

1. Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Parkir

Peraturan Daerah secara umum memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Peraturan Daerah merupakan suatu kebijakan yang dapat mengikat seluruh komponen yang ada dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Demikian pula, Peraturan Daerah yang dibuat mengikat seluruh komponen masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan, meskipun

merupakan diskresi dari kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan pemerintah daerah bersifat implementatif dari kebijakan pemerintah pusat dalam beberapa pelayanan publik sudah diatur oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Pelayanan publik semacam ini sering disebut dengan *statutory services* (Elock dalam Prasojo, 2007:1.21).

Kebijakan parkir merupakan kebijakan yang bersifat khusus dan tidak diatur oleh pemerintah pusat sebagai bentuk daerah otonom. Pengelolaan parkir yang terdapat di daerah sebagai bentuk daerah otonom yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan bukan merupakan asas *mebedewind*. Menurut Kansil (1991:27) setiap daerah mempunyai dua macam kekuasaan, yaitu:

- b. Otonomi, ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c. *Madebewind* (sertatantra) ialah hak menjalankan peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan pemerintah pihak atasa itu.

Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan otonomi tidak diturunkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melainkan merupakan kewenangan penuh yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan menjalankan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah, karena persoalan parkir bersifat khusus. Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang diperlukan aturan yang bersifat pengaturan (*regulative*) yang menjamin adanya kepastian dalam melaksanakan pungutan retribusi parkir. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir pada Pasal 17 mengatur tentang tarif parkir terlalu teknis, sehingga sulit bagi instansi teknis untuk mengevaluasi kegiatan parkir

yang dilakukan oleh pihak ketiga. Menurut Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa:

Pola penetapan dengan cara menggunakan jasa pihak ke tiga, yaitu sistem perorangan dan tidak berbadan hukum. Penetapan berdasarkan kontrak perbulan dan dibuatkan perjanjian kerjasama, kemudian pengelolaan berhak memungut uang parkir terhadap penggunaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pengelolaan menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Pungutan parkir yang dilakukan oleh instansi teknis dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang kepada pengelola parkir dengan sistem perorangan. Kontrak kerjasama dengan pihak lain, sebagai pengelola dapat dilakukan menggunakan badan hukum, tetapi umumnya dalam bentuk peroranga. Bentuk kerjasama diikat dengan kontrak sebagai bentuk perjanjian antara para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kontrak dalam membuat perjanjian dilakukan dalam jangka waktu kontrak perbulan dengan tata cara pemungutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Kenyataan dilapangan pemungutan parkir oleh pengelola parkir melebihi tarif Rp. 500,- (lima ratus Rupiah) karena alasan sulitnya mengembalikan uang Rp. 500,- (lima ratus Rupiah).

Perkembangan pendapatan dari sektor parkir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana tergambar dari tabel 4.1 yang menjelaskan perkembangan dimulai dari tahun anggaran 2006, 2007, dan 2008. Ini terjadi sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sebagaimana dapat digambarkan realisasinya dari tahun ke tahun dengan perkembangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pendapatan Sektor Parkir
Tahun Anggaran 2006 – 2008

Kode Rek	Jenis Penerimaan	TA. 2006 (Rp)	TA. 2007 (Rp)	TA. 2008 (Rp)
1.16.1601.1.2.07	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	6.788.000	12.130.000	21.400.000
4.1.2.02.05	Retribusi tempat khusus parkir	—	3.365.000	3.430.000

Sumber: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Sintang

Tabel 4.1 tentang pendapatan sektor parkir yang dimulai pada tahun anggaran 2006 pada jenis penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar Rp. 6.788.000,- kemudian mengalami peningkatan pada tahun anggaran 2007 meningkat menjadi Rp. 12.130.000,- atau terjadi kenaikan sebesar 55,88% dari tahun anggaran 2006 ke tahun anggaran 2007. Peningkatan juga terjadi pada tahun anggaran 2008, yang sebelum pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 12.130.000,- meningkat pada tahun anggaran 2008 menjadi Rp. 21.400.000,- dan ini artinya pada tahun anggaran 2008 meningkat menjadi 56,68%. Untuk sektor penerimaan retribusi tempat khusus pada tahun anggaran 2007 sebesar Rp. 3.365.000,- meningkat sebesar Rp. 3.430.000,- pada tahun anggaran 2008. Peningkatan penerimaan dari retribusi tempat khusus parkir hanya sebesar 1,9% selama satu tahun anggaran.

Untuk menghitung besarnya proyeksi kenaikan pendapatan dari sektor parkir selama dua tahun, yakni dihitung berdasarkan pada tahun 2010 dan 2011 dapat dihitung (Harun:2004:55-56) sebagai berikut:

$$2006 - 2007 = \frac{21.130.000 - 6.778.000}{6.778.000} \times 100\% = 211,7\%$$

$$2007 - 2008 = \frac{21.400.000 - 12.130.000}{12.130.000} \times 100\% = 76,4\%$$

Jadi tingkat kenaikan tarif parkir untuk retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 211,7% dan pada tahun 2007 dan 2008 terjadi penurunan menjadi 76,4%. Untuk menghitung tingkat rata-rata kenaikan pertahun dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$\frac{211,7\% + 76,4\%}{2} = 144,05\%$$

Jadi tingkat kenaikan rata-rata kenaikan tarif 0% dengan menghitung tingkat kenaikan real (TKR) = 144,05% - 0% = 144,05% kenaikan rata-rata pertahun. Proyeksi selama 2 (dua) tahun, yakni tahun 2010 dan 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

$$2010 - (100\% + 144,05\%) \times 21.400.000 = \text{Rp. } 52.226.700,-$$

$$2011 - (100\% + 144,05\%) \times 3.802.566.000 = \text{Rp. } 9.280.162.323,-$$

Sifat izin yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tidak hanya bersifat orang pribadi, tetapi dapat juga dalam bentuk badan hukum. Karena yang mengajukan permintaan adalah orang perorang sesuai kemauan dan kemampuan pengelola parkir. Kedudukan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam menetapkan zoning yang dapat dijadikan sebagai sarana parkir dengan menggunakan pihak ketiga, yakni masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mengelola parkir. Penetapan zoning parkir kepada orang perorangan dan tidak dalam bentuk badan hukum dalam pengelolaannya. Bentuk kerjasama tersebut berdasarkan kontrak yang disepakati

antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang kepada orang perorang.

Kontrak yang dibuat antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai pelaksana teknis dengan pengelola parkir. Kontrak tersebut memberikan kewenangan bagi pengelola untuk melakukan pungutan terhadap masyarakat pengguna jasa parkir. Pendapatan yang diperoleh pengelola parkir kemudian menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendaharawan khusus yang menangani penerimaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Menurut Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Sistem pengelolaan tender belum bisa dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan sistem kerjasama dengan pengelola parkir karena harus ada revisi Peraturan Daerah:

- a. Belum sesuai dengan keadaan lapangan;
- b. Belum bisa menentukan jumlah petugas parkir (masih tergantung pada pengelola) yang terikat dengan perjanjian antara Dinas Perhubungan dan Pengelola parkir;
- c. Sering juga mengadakan studi kelayakan lapangan untuk bisa menentukan target terhadap petugas lapangan untuk menentukan pelaporan kepada Dinas Perhubungan.

Selama ini Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menerapkan sistem kerjasama dengan pihak ketiga melalui ikatan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Secara matematis pengelolaan parkir melalui kerjasama dengan pihak ketiga tidak memberatkan Pemerintah Kabupaten Sintang dari sisi finansial. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga tanpa memberikan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, karena Pemerintah Kabupaten Sintang tidak diharuskan menyediakan lahan tersendiri dengan mata anggaran tertentu. Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan parkir dengan membuat

kebijakan dalam bentuk regulasi bersama DPRD Kabupaten Sintang sebagai legalitas pungutan yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa parkir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 telah disebutkan, bahwa DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Legislasi, diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah;
- b. Anggaran, diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama pemerintah daerah;
- c. Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan implementasi kebijakan sesuai dengan penyelenggara parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suatu kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang merupakan suatu kebijakan parkir dan pengelolaan parkir yang dilakukan secara teknis oleh pengelola parkir dan kendalikan oleh Dinas Perhubungan. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir harus memperhatikan kepentingan publik pengguna jasa parkir, sehingga menurut Winarno (2007:83) faktor-faktor apa saja yang mendorong para pembuat kebijakan mengabaikan suatu masalah publik sehingga tidak masuk dalam agenda publik kita menggunakan konsep agenda kebijakan, maka dalam membahas mengapa suatu masalah tidak mendapat perhatian agenda publik. Kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan kepentingan pengguna jasa parkir merupakan dua kepentingan yang berbeda, sehingga harus ditemukan titik-temu dari dua kepentingan yang berbeda tersebut.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten disesuaikan dengan kondisi di masyarakat termasuk kesesuaian antara kebijakan dan kondisi di lapangan. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berorientasi pada keuntungan bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, sehingga kebijakan parkir dapat diterapkan oleh berbagai pihak baik dari sisi Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dan bagi pengelola dapat melakukan pelaksanaan parkir sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Usaha Pengembangan Retribusi Parkir

Parkir merupakan kewenangan yang penuh dari Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan pengelolaan parkir sebagai sumber pendapatan daerah. Kewenangan yang penuh dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang harus diikuti oleh peraturan yang memiliki kepastian hukum, dimulai dari formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Parameter pembuatan kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir dalam melakukan pungutan dan tarif pungutan parkir sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2). Pada Pasal 15 ayat (1) dijelaskan sebagai berikut:

- d. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dengan ukuran panjang 3 (tiga) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci;
- e. Bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk), dengan ukuran panjang 2 (dua) inci dan lebar 2,5 (dua setengah) inci.

Pungutan yang dilakukan oleh pengelola parkir melalui karcis sebagai bukti bagi pengguna jasa parkir sudah melunasi kewajibannya sebagai pengguna jasa parkir. Karcis parkir merupakan bentuk kendali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk mengukur tingkat pendapatan pengelolaan parkir dalam satu periode tertentu. Potongan karcis yang kedua dijadikan sebagai bukti yang dimiliki oleh pengelola sudah memberikan pelayanan kepada pihak lain (pengguna jasa parkir). Jadi karcis dapat digunakan sebagai dua bukti, yakni bukti bagi pengguna jasa parkir telah membayar uang sesuai dengan nominal yang tertera pada harga karcis dan bagi pengelola sudah memberikan karcis sebagai bukti penerimaan yang sudah dilakukannya.

Peranan pemerintah secara umum menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kedudukan pemerintah bukan dalam rangka menjalankan tugas untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapat daerah. Menurut Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (DPPKA) Kabupaten Sintang, mengatakan bahwa:

Besarnya pungutan parkir kendaraan bermotor ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 dan pungutan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, yang sudah diatur mengenai besaran pungutan. Jadi hanya Peraturan Daerah saja yang mengatur dan menetapkan parkir kendaraan bermotor, sementara itu Peraturan Bupati masih belum ada. (Wawancara 5 November 2009)

Pungutan parkir kendaraan bermotor sangat bervariasi, hal ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Retribusi parkir, untuk penyedia jasa parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 jenis pengenaan tarif

parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), kendaraan roda tiga pengenaan tarif parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kendaraan roda empat pengenaan tarif parkir sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan untuk kendaraan roda enam pengenaan tarif parkir sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Jadi pengaturan tentang besaran pungutan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang, sedangkan secara teknis belum diatur melalui Peraturan Bupati Sintang.

Kenyataan di lapangan pemungutan biaya parkir oleh petugas parkir tidak menggunakan karcis, sementara itu dalam perjanjian kerja antara Dinas Perhubungan yang mewakili Pemerintah Kabupaten Sintang dengan pengelola parkir. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan sebagai berikut:

Dituangkan dalam perjanjian kerja pungutan menggunakan karcis yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan ditunjuk zoning yang diatur sesuai Peraturan Daerah. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga menggunakan karcis sebagai acuan dalam melakukan pungutan dan besarnya tarif pungutan. Karcis dijadikan sebagai kendali bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang terhadap pengguna jasa parkir, termasuk menentukan besaran perolehan jasa parkir yang dilakukan oleh pihak ketiga. Penunjukkan pihak ketiga berdasarkan pada perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang melakukan pungutan retribusi parkir. Penggunaan parkir di lapangan tidak berjalan efektif dalam melakukan pungutan retribusi parkir, sebabkan oleh pengelola parkir tidak menyampaikan karcis kepada pengguna jasa

parkir. Jadi fungsi karcis tidak berjalan sesuai dengan harapan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam mengendalikan penerimaan retribusi di sektor parkir.

Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memberikan peranan yang cukup besar untuk mengawasi proses dan mengevaluasi pelaksanaan parkir yang selama ini sudah berjalan. Semua penyelenggaraan parkir pada intinya adalah memberikan andil yang besar bagi pendapatan daerah sebagai sumbangan untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Sintang. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang yang mengatakan sebagai berikut:

Instansi teknis sebagai pelaksana adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mengakomodir semua kegiatan perparkiran. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang hanya menerima setoran uang dan menerima laporan dari instansi teknis, yaitu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mengelola perparkiran kendaraan bermotor. (Wawancara, 5 November 2009)

Secara teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemungutan parkir adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, baik dalam hal memberikan masukan kepada Bupati Sintang dalam menentukan zoning dan zoning baru, kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, pengawasan terhadap kegiatan perparkiran, dan penerimaan uang dari sektor parkir yang dilakukan oleh Bendahara Khusus penerima dana parkir. Kedudukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang hanya menerima uang retribusi parkir dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui bendaharawan khusus penerimaan parkir. Persoalan-persoalan teknis ditangani langsung oleh Dinas Perhubungan termasuk dalam pengelolaan parkir dan

pengawasan perparkiran berada sepenuhnya di Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.

Upaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir dapat dilakukan melalui ekstensifikasi parkir, yaitu dengan menentukan *zoning-zoning* baru. Pelaksanaan pengawasan parkir Dinas Perhubungan dapat melakukan pembuatan kontrak penetapan harga dari setiap *zoning*. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir dan ketentuan yang mengatur besarnya tarif retribusi yang harus dibayar pengguna jasa parkir.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat melaksanakan pungutan langsung yang tidak hanya dilakukan di *zoning* parkir, tetapi dapat juga dilakukan di terminal. Pemungutan langsung oleh Dinas Perhubungan dilakukan oleh Kantor Pengelolaan yang berada di terminal sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa:

Instansi teknis yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan melalui staf yang berasal dari Kantor pengelola yang di dalam terminal di pungut langsung. Staf lapangan pengelola parkir terdiri atas 2 (dua) orang yang berstatus pegawai honorer. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Kantor pengelola yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sangat membantu secara teknis dalam pemungutan retribusi parkir khususnya yang berada di terminal. Jumlah terminal yang berada di wilayah Kota Sintang sebanyak 3 (tiga) tempat, yakni Terminal Sungai Ukoi, Terminal, dan Terminal Tanjung Puri. Keberadaan terminal di Kota Sintang tersebut memberikan sumbangan bagi

pendapatan daerah Kabupaten Sintang disamping pengelolaan parkir dan penentuan tempat parkir yang sudah ditetapkan.

Berbeda dengan *zoning* parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang melibatkan pihak ketiga. Parkir terminal adalah salah satu dari sumber pendapatan retribusi parkir bagi kendaraan umum yang mengangkut penumpang dari terminal ke kecamatan-kecamatan di sekitar Kota Sintang. Pungutan retribusi parkir dilakukan secara langsung oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui staf Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dengan jumlah personil yang melaksanakan pungutan retribusi parkir disesuaikan dengan luasnya lahan parkir di terminal. Adapun sumber dari staf Dinas Perhubungan yang melakukan pungutan retribusi parkir dari Kantor Pengelola di dalam terminal. Pungutan parkir yang dilakukan di terminal secara langsung bagi setiap kendaraan umum yang parkir di terminal dengan jumlah staf lapangan parkir sebanyak 2 (dua) orang yang berstatus pegawai honorer.

Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan secara langsung seperti di terminal dilakukan oleh petugas yang berasal dari staf Dinas Perhubungan. Disamping pungutan dilakukan di terminal, pungutan terhadap pengguna jasa parkir dilakukan juga pungutan parkir di tepi jalan yang dilakukan oleh pos retribusi pelayanan parkir di jalan umum sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang, mengatakan sebagai berikut:

Pada pos retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dapat dibagi menjadi:

- Parkir Pasar Sungai Durian
- Parkir Pasar Sayur Tanjung puri

- Parkir tepi jalan Tanjung puri. (Wawancara, 5 November 2009)

Penetapan lokasi parkir yang secara resmi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang terdiri atas zoning parkir Pasar Sungai Durian yang berlokasi kompleks Pasar Sayur yang berada di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dan dua lokasi yang berada di Kelurahan Tanjung puri, yakni kompleks Pasar Sayur Tanjung puri dan tepi jalan Tanjung puri. Dalam prakteknya ada beberapa lokasi yang bukan merupakan zoning parkir dijadikan sebagai tempat parkir oleh pengelola parkir perseorangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah pihak yang bertanggung-jawab terhadap pengelolaan parkir tidak hanya melakukan pungutan retribusi parkir saja, akan tetapi juga melakukan pembinaan dan mengawasi berlangsungnya penyelenggaraan parkir oleh orang perorang. Peranan pemerintah yang terlalu luas campur tangan dalam masalah perekonomian dan kegiatan kemasyarakatan akan memberikan dampak terhadap pelayanan maksimal yang diberikan oleh pemerintah. Untuk meningkatkan berjalannya fungsi pemerintahan menurut Boediono (2003:65) dalam pelayanan umum yang diselenggarakan pemerintah terpaksa harus mahal, hendaknya pelayanan umum tersebut diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan kerja sama kemitraan, saling menguntungkan, dan saling percaya dalam melakukan terobosan, sehingga pemerintah berfungsi sebagai pengendali (*steering*) dan masyarakat berfungsi sebagai pelaksana (*rowing*).

Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan pembiayaan yang cukup besar, seperti di beberapa lokasi yang sebenarnya tidak masuk dalam zoning parkir, sehingga pemerintah tidak perlu menganggarkan

pembiayaan bagi petugas pemungut parkir. Peranan pemerintah sebagai pengendali dan masyarakat sebagai pelaksana yang dapat dikelola oleh orang perorang maupun kelompok masyarakat, misalnya di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang di Jalan Tengah dan Jalan di tepi Sungai Kapuas. Lokasi tersebut bukan merupakan zoning tetapi dijadikan lokasi parkir oleh orang perorang, ini artinya pengelolaan tanpa izin yang dilakukan oleh orang perorangan. Persoalan tersebut dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang untuk melakukan pembinaan, agar orang perorang mengajukan izin lokasi parkir. Meskipun lokasi parkir tersebut bukan merupakan zoning parkir yang ditentukan, sehingga lokasi parkir yang dilakukan oleh orang perorang dijadikan sebagai zoning parkir baru.

Pengelolaan parkir berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan. Pada Pasal 6 ayat (1) Pada setiap jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir, harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu. Sementara itu dalam Pasal 6 ayat (2) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitu :

- a. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tingkungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter;
- d. sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;

- i. sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan setiap pengelolaan parkir oleh masyarakat harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagaimana yang sudah ditentukan. Penentuan *zoning* parkir memperhatikan panjang jalan baik sebelum dan sesudah tempat penyeberangan sepanjang 6 (enam) meter. Di samping itu, penentuan *zoning* parkir melihat kepentingan pihak lain seperti penyeberang sepeda dan pejalan kaki yang juga memiliki kepentingan terhadap penggunaan jalan raya. Guna menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan parkir paling tidak sepanjang jalan yang digunakan sebagai *zoning* parkir sepanjang 25 meter dengan ketentuan sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius dari 500 meter.

Penentuan *zoning* parkir memperhatikan jembatan, lokasi perlintasan, persimpangan, akses bangunan, rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat, dan keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis. Setiap lokasi tersebut harus diperhatikan dalam penentuan parkir, untuk jembatan sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan yang digunakan sebagai *zoning* parkir. Lokasi perlintasan persimpangan sepanjang 500 meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang, sedangkan untuk lokasi persimpangan sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan. Akses bangunan sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan dan untuk lokasi rambu – rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat pada tempat – tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau pemberi isyarat lalu lintas.

Sarana keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Penentuan pengelola parkir dapat dilakukan dalam bentuk perorangan maupun badan hukum paling tidak memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku. Suatu zone parkir memperhatikan rentang panjang jalan yang mencapai 6 (enam) meter, baik sesudah atau sebelum tempat pejalan kaki. Kepentingan orang lain yang tidak menggunakan kendaraan memiliki hak untuk leluasa menggunakan jalan. Kepentingan publik pejalan kaki dan pengguna kendaraan tidak bermotor (sepeda) agar memudahkan pejalan kaki dan pengguna sepeda melakukan penyeberangan jalan.

Penetapan lokasi parkir dan penentuan *zoning* parkir harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga dalam pengelolaan parkir tidak merugikan pihak lain. Meskipun secara teknis tidak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006, tetapi dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 1994 dapat dijadikan sebagai dasar hukum menentukan *zoning* parkir yang baru bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang. Rujukan dari Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir menurut Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dengan rujukan sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Parkir Kendaraan Bermotor di jalan
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Penyelenggaraan parkir yang berlangsung selama ini tidak hanya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 tentang Retribusi Parkir yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaannya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi acuan bagi pelaksanaan parkir menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 membuat derivatif dalam bentuk Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Parkir Kendaraan Bermotor dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004.

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir merupakan tindak-lanjut dari semua aturan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi lokal yang terjadi pada saat itu. Meskipun demikian, Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 seharusnya memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, yang kemudian dapat dioperasionalkan dalam bentuk Peraturan Bupati Sintang tentang tarif parkir, penentuan *zoning* parkir baru, dan tata cara pengelolaan parkir oleh pihak ketiga, serta teknis penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan parkir.

Pengelolaan parkir tidak selalu berorientasi kepada penerimaan pemerintah daerah, tetapi yang sangat penting adalah kebijakan yang dibuat dapat memberikan kepastian hukum dan berusaha untuk mengurangi tingkat kebocoran pada saat pemungutan parkir sebagai sumber pendapatan daerah. Kebijakan yang dibuat dengan kepastian hukum yang jelas akan memberikan peluang bagi pengelolaan parkir untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor retribusi. Kebijakan dalam Peraturan Daerah yang terlalu teknis dapat mempersulit terjadi perbaikan kebijakan yang harus

disesuai agar dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah. Parkir juga memiliki aspek hukum, artinya penyelenggaraan parkir berdasarkan pada Perundang – Undangan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Parkir dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial sesuai dengan bertambahnya jumlah pemilik kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat. Parkir tidak hanya dijadikan sebagai retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi parkir dapat juga dijadikan sebagai pajak penerimaan dari sektor parkir yang dapat dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. Sebagai sumber pendapatan daerah parkir dijadikan modal utama diperkotaan untuk meningkatkan pendapatan substansial guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak daerah dan retribusi dengan terus menerus meningkatkan kualitas sistem administrasi pendapatan daerah.

Wujud yang dilakukan untuk menertibkan administrasi penerimaan pendapatan daerah melalui sektor parkir terlihat alur penyetoran dari pengelola parkir disampaikan kepada Bendahara khusus parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. Dari penerimaan tersebut kemudian bendaharawan khusus parkir tersebut menyetorkan kepada Bendaharawan Penerima Setor Kas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Disetorkan kepada Bendaharawan Penerima Setor Kas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan target yang ditentukan dan disetorkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Pendapatan dari retribusi parkir yang disetorkan kepada Bendaharawan Penerima Setor Kas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang. Dari hasil setoran tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah dari sektor retribusi dengan rekening tersendiri.

Tabel 4.2
Pendapatan Sektor Parkir Bulan Juli – Agustus Tahun 2010
Zoning yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang

No.	Lokasi Parkir	Bulan	Target	Realisasi
1.	Tepi Jalan Umum	Juli - Agustus	Rp. 24.300.000	Rp. 5.325.000
2.	Pasar Sei Durian	Juli - Agustus	Rp. 9.900.000	Rp. 3.700.000
3.	Pasar Sayur Tanjung Puri	Juli - Agustus	Rp. 9.000.000	Rp. 700.000
4.	Tepi Jalan Pasar Tanjung Puri	Juli - Agustus	Rp. 5.400.000	Rp. 925.000
Jumlah			Rp. 48.600.000	Rp. 10.650.000

Sumber: Dinas Pendapatan Kekayaan Aset Daerah Kab. Sintang Tahun 2010

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada bulan Agustus 2009 dengan target yang ditentukan sebesar Rp. 24.300.000,- dengan realisasi pada bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,- dan realisasi pada bulan Juli sebesar Rp. 5.125.000,- jadi realisasi sampai dengan bulan Juli dan Agustus sebesar Rp. 5.325.000,- . Penerimaan dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana yang

ditargetkan sebesar Rp. 24.300.000,- tidak mencapai target anggaran sebesar Rp. 18.975.000,- dengan rincian parkir Pasar Sungai Durian dengan target sebesar Rp. 9.900.000,- realisasi pada bulan Agustus sebesar Rp. 200.000,- dan realisasi pada bulan Juli sebesar Rp. 3.500.000,- jadi realisasi pada bulan Juli dan Agustus sebesar Rp. 3.700.000,- dengan pencapaian target 37,37% kekurangan pencapaian target sebesar Rp. 6.200.000,- . Parkir Pasar Sayur Tanjung Puri dengan target sebesar Rp. 9.000.000,- realisasi pada bulan Agustus masih kosong dan realisasi pada bulan Juli sebesar Rp. 700.000,- sehingga realisasi pendapatan bulan Juli dan Agustus sebesar Rp. 700.000,- dengan pencapaian target 7,78% kekurangan pencapaian target sebesar Rp. 8.300.000,-. Parkir Tepi Jalan Tanjung Puri target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.400.000,- dengan pendapatan pada bulan Agustus masih kosong dan realisasi pada bulan Juli sebesar Rp. 925.000,- realisasi pada bulan Juli dan Agustus sebesar Rp. 925.000,- dengan pencapaian target 17,13% kekurangan realisasi target yang ditentukan sebesar Rp. 4.475.000,-.

C. Faktor-Faktor yang dapat Meningkatkan Retribusi Parkir Kabupaten Sintang

Kedudukan pemerintah daerah tidak hanya melakukan pungutan pajak atau retribusi terhadap parkir, tetapi juga pungutan harus berdasarkan aturan yang berlaku. Parkir yang merupakan salah satu objek pendapatan daerah Bird (lutfi, 2006:345) mengemukakan beberapa ciri pajak daerah (*sub national taxes*) ciri-ciri tersebut yaitu: (i) *assessed by sub national government*, (ii) *at rates decided by sub national government*, and that (iii) *it also collected by sub national government, with*

of course (iv) its proceeds accruing to sub national government. Ini menunjukkan peranan pemerintah daerah begitu luas dalam pengenaan pajak daerah yang dimulai dari pemberian penilaian terhadap penetapan suatu pajak daerah, kemudian menetapkan rata-rata pengenaan pajak, pemungutan pajak daerah dengan berbagai ketentuan diikuti dengan proses yang semuanya dilakukan oleh pemerintah daerah.


Kedudukan pemerintah daerah yang kuat akan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan berbagai kebijakan dalam meningkatkan pendapatan daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang dalam melakukan pungutan terhadap retribusi parkir di wilayah kota Sintang merupakan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Pungutan retribusi parkir adalah suatu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk meningkatkan pendapat asli daerah yang ada di Kota Sintang. Seiring dengan pendapat yang diungkapkan oleh Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa:

Retribusi yang dipungut adalah pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dipungut menggunakan karcis oleh pengelola parkir yang resmi, yang disebut sebagai pengelola resmi adalah pengelola parkir yang resmi ada 8 titik umum/karcis. Tiket/karcis tidak disampaikan kepada pemilik kendaraan oleh pengelola parkir dengan alasan sulit mencari uang pengembalian Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah). Setelah habis masa kontrak tahun 2010, maka pada tahun 2011 akan diadakan penertiban dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2006, karena Peraturan Daerah yang berlaku tidak relevan lagi dan akan diadakan perubahan sistem. Sasaran utama Dinas Perhubungan sekarang untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Kebijakan yang dibuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir merupakan pedoman pelaksanaan ditingkat

lapangan dengan pengendalian terhadap seluruh pendapatan dari sektor parkir. Secara teknis pelaksanaannya dilakukan di Dinas Perhubungan melalui penggunaan karcis sebagai bukti pembayaran. Secara resmi ada 3 (tiga) titik parkir yang menjadi target pendapatan asli daerah dari sektor parkir yang diterima oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. Dari 3 (tiga) titik parkir tersebut menjadi target yang harus dicapai, akan tetapi menurut Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, bahwa pengelolaan parkir yang resmi ada 8 (delapan) titik umum/karcis. Ada perbedaan antara penerimaan dana dari Bendahara khusus parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dengan kenyataan yang sebenarnya ditetapkan sebagai zoning parkir. Ini artinya terjadi penambahan jumlah zoning parkir, dari 3 (tiga) titik resmi yang menjadi *income* dari Pemerintah Kabupaten Sintang, sementara di lapangan ada 8 (delapan) zoning parkir yang resmi menurut Dinas Perhubungan. Jadi ada 6 (enam) titik yang menjadi zoning baru, yakni Terminal Sungai Durian, Jl. Kolonel Sugiono, Jl. D.I. Panjaitan, Jl. Brigjen Katamso, VIV RSUD Ade M. Joen, dan Pasar Partisipasi yang harusnya ditetapkan sebagai zoning parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sintang.

Parkir dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Pungutan retribusi oleh petugas maupun pihak ketiga sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, teknis pemungutannya dilakukan oleh pengelola parkir yang menggunakan tiket. Ada delapan titik parkir umum yang menggunakan parkir bagi setiap pengguna jasa parkir dari pengelola parkir. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006



UNIVERSITAS TERBUKA

pembayaran

Rupiah).

Per

Tahun 200

terhadap

menurut L

sektor pub

Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang mengatakan, sebagai berikut:

Masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan yang sudah ada dalam pengelolaan parkir di Kota Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berencana akan melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 dan akan menyempurnakan yang kedepan agar lebih baik dan jelas. (Wawancara, 30 Oktober 2009)

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir berkembang sesuai dengan perubahan pendapatan dan perilaku setiap warga masyarakatnya. Kebijakan parkir akan bersentuhan dengan pihak-pihak lain yang secara langsung sebagai pengelola parkir, individu pengguna jasa parkir, dan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai regulator. Secara umum suatu kebijakan dapat disebut berhasil dengan baik, apabila dapat dilihat dari pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat berorientasi pada pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Menurut Dunn (1995:170-171) sebagai pedoman praktis menuntun evaluasi program kebijakan. Daftar dibangun sebagai bagian dari usaha untuk meyakinkan bahwa evaluasi program kebijakan memenuhi kriteria-kriteria tersebut ini:

- Relevansi : Evaluasi harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan yang lain dan harus menjawab pertanyaan yang benar pada waktu yang tepat.
- Signifikansi : Evaluasi harus memberikan informasi bahwa baru dan penting bagi pelaku kebijakan untuk beranjak lebih dari yang selama ini mereka anggap jelas dan terang.
- Validitas : Evaluasi harus memberikan pertimbangan yang persuasif dan seimbang mengenai hasil-hasil nyata dari kebijakan atau program.
- Reliabilitas : Evaluasi harus berisi bukti bahwa kesimpulan tidak didasarkan pada informasi melalui prosedur pengukuran yang tidak teliti dan tidak konsisten.
- Obyektivitas : Evaluasi harus melaporkan kesimpulan dan informasi yang membuat evaluator-evaluator dapat mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama.

- Ketepatan Waktu : Evaluasi harus membuat informasi tersedia pada waktu keputusan harus dibuat.
- Daya guna : Evaluasi harus menyediakan informasi yang dapat digunakan dan dimengerti oleh pengambil keputusan dan pelaku-pelaku kebijakan lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir sebagai suatu produk kebijakan yang dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Perkembangan suatu kebijakan dapat dilihat dari implementasi kebijakan yang berdasarkan pada kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh Dunn. Suatu kebijakan retribusi parkir akan efektif, bilamana adanya relevansi, ketepatan waktu, dan daya guna bagi semua pihak. Parkir yang dikelola oleh pengelola parkir bertujuan untuk kepentingan bersama dalam wujudkan peningkatan pendapatan asli yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Perubahan terhadap kebijakan yang bersandarkan pada pelaksanaan melalui proses tahapan evaluasi, sehingga antara kebijakan pengenaan parkir yang dibuat dengan kondisi di tempat tidak terjadi perbedaan yang cukup menjolok. Pengenaan biaya parkir yang penyelenggaraannya dilakukan oleh masyarakat atau individu-individu sudah tidak lagi berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, termasuk tempat-tempat yang sebelumnya bukan merupakan area parkir, secara mendadak dijadikan sebagai lokasi parkir oleh individu-individu.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, parkir dapat dikelola dengan bekerjasama dengan pihak lain. Pengelolaan parkir merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten, khususnya di Kabupaten Sintang melalui berbagai aturan yang berlaku berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir pada Pasal 13 ayat (1) Objek Retribusi adalah

pelayanan penyediaan tempat parkir, dan pada ayat (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. Penyedia layanan parkir yang menjadi titik pokok dari sumber pendapatan daerah dari sektor parkir.

Pengenaan parkir yang merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan pajak parkir di Kabupaten Sintang sebagaimana diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang menjaminnya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.

Dari peraturan perundang-undangan yang ada memberikan kewenangan bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk melakukan pungutan dan pengelolaan parkir. Meskipun demikian, bahwa tujuan dari kebijakan parkir berorientasi pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan untuk mewujudkan kepastian hukum termasuk dalam peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sintang. Penentuan objek yang menentukan, suatu kebijakan parkir dapat ditentukan sebagai objek parkir adalah tempat penyelenggaraan parkirnya. Objek pajak parkir adalah penyelenggara tempat parkir di luar badan-badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat-tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Sihaan, 2005:409). Penyelenggaraan parkir di RSUD Ade M. Joen termasuk dalam kategori penyediaan tempat-tempat penitipan kendaraan bermotor di pelantaran parkir yang dikelola oleh pihak RSUD Ade M. Joen. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Pengelola Parkir khusus di RSUD Ade M. Joen mengatakan, sebagai berikut :

Yang menetapkan areal parkir adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dengan instansi teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang memberikan izin parkir di lingkungan RSUD. Izin diperoleh melalui Dinas Perhubungan, awalnya dikelola oleh pihak Rumah Sakit sendiri petugasnya Satuan Pengamanan (SATPAM) kemudian diserahkan penangannya kepada instansi teknis, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang pada tanggal 1 Februari 2008. (Wawancara, 6 November 2009)

Pengenaan Pajak Parkir tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Sihaan, 2005:407). Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah yang memiliki luas wilayah di Seluruh Kabupaten Sintang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kewenangannya. Suatu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang menetapkan suatu areal parkir ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan daerah yang mengaturnya. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pengenaan pajak parkir tidak mutlak ada pada suatu daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota (Sihaan, 2005:407). Suatu kewenangan yang dibuat paling tidak bersifat solutif dalam menyelesaikan berbagai persoalan terutama sekali berkaitan dengan pengelolaan parkir. Stakeholders parkir terdiri atas berbagai pihak yang terlibat di dalamnya, seperti pengelola parkir, masyarakat pengguna jasa parkir, instansi teknis yang langsung bersentuhan dengan kegiatan parkir dan pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

Pengenaan tarif parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dilakukan secara seragam dan tidak melakukan pilih-pilihan dalam penerapan suatu kebijakan, meskipun kebijakan itu sendiri adalah suatu pilihan. Pilihan disini berkaitan dengan adanya perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh instansi teknis dalam melakukan pembinaan antara satu tempat parkir atau pengelola parkir dengan tempat parkir atau pengelola parkir yang lainnya. Dari peraturan daerah yang dibuat sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir, maka pertimbangannya substansi pengenaan pada pengelola parkir. Ini menunjukkan, bahwa parkir dikategorikan sebagai sumber pendapatan daerah dalam bentuk retribusi, karena itu kebijakan tersebut pengenaannya bukan pada pengelolaan parkir, tetapi tata cara pemungutannya diserahkan kepada pihak ketiga. Kebijakan parkir yang diterapkan diberbagai negara (<http://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, diakses pada tanggal 7 Desember 2009, jam 11.10) antara lain:

1. Kebijakan tarif parkir yang ditetapkan berdasarkan lokasi dan waktu, semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk

- mengendalikan jumlah pemarkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.
2. Kebijakan pembatasan ruang parkir, terutama di daerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang ditujukan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir diluar jalan yang dilakukan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
 3. Kebijakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta pemarkir di luar tempat yang ditentukan untuk itu. Bentuk penegakan hukum dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di Palembang.

Kebijakan parkir berdasarkan pada pengenaan ketentuan berdasarkan tarif parkir yang berlaku. Suatu zoning parkir akan dikenakan tarif yang berbeda berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan perekonomian masyarakat. Semakin besar jumlah pengguna jasa parkir di suatu tempat, maka pengenaan tarif parkir juga lebih tinggi. Suatu lokasi parkir ditentukan oleh lokasi yang strategi, aman, dan dapat melindungi pemilik kendaraan dari kondisi alam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik kendaraan. Pengenaan parkir disamping lokasi atau zoning-zoning tertentu yang sudah ditetapkan juga berdasarkan jangka waktu lamanya suatu kendaraan parkir. Penghitungan dan pengenaan tarif berdasarkan dua hal, yakni lokasi dan waktu baru ditetapkan besaran tarif yang dikenakan. Pengenaan tarif parkir tersebut akan bervariasi sesuai dengan akses dan sumber kegiatan masyarakat, maka semakin dekat dengan pusat kegiatan/kota tarif parkir akan dikenakan lebih tinggi, demikian juga semakin lama semakin tinggi. Kebijakan pengenaan tarif parkir berdasarkan lokasi dan waktu diarahkan untuk mengendalikan jumlah pengelola parkir dipusat kota/pusat kegiatan dan mendorong penggunaan angkutan umum.

Besarnya ruang parkir yang dikelola oleh masyarakat yang berada di tepi jalan dapat mempengaruhi padatnya lalu lintas di jalan, sehingga perlu dilakukan pembatasan pengelolaan parkir yang berada di tepi jalan. Kebijakan pembatasan ruang parkir (*parking space*), agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat terutama di daerah pusat kota ataupun pusat kegiatan. Kebijakan ini biasanya dilakukan pada parkir dipinggir jalan yang ditujukan utamanya untuk melancarkan arus lalu lintas, serta pembatasan ruang parkir diluar jalan yang dilakukan melalui Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketertiban parkir menjadi kendala dalam pengelolaan parkir, sehingga parkir tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pengelola dan Pemerintah Kabupaten Sintang, akan tetapi mengatur tertibnya penataan kendaraan yang diparkir. Kebijakan penerapan parkir berkaitan pula dengan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar ketentuan dilarang parkir dan dilarang berhenti serta orang yang melakukan parkir kendaraan di luar tempat yang ditentukan dapat dikenakan sanksi. Adapun bentuk penegakan hukum dalam kegiatan parkir dapat dilakukan melalui penilangan ataupun dengan gembok roda seperti yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

Dari penyelenggaraan parkir yang dilakukan di Kabupaten Sintang yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 dapat dibandingkan dengan pengelolaan yang ada di beberapa negara tersebut, secara umum pengelolaan parkir dapat dilihat dari tempat penyelenggaraannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Siahaan (2005:409-410) yang mengatakan, bahwa klasifikasi tempat parkir di luar badan jalan yang dikenakan pajak parkir adalah:

- a. Gedung parkir;
- b. Pelataran parkir;
- c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, dan
- d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Penyediaan jasa parkir dapat dilakukan di dalam gedung yang bisa disebut dengan gedung parkir. Pengelolaan gedung parkir, biasanya dilakukan oleh pihak swasta atau pemerintah daerah untuk penyediaan lahan parkir yang. Tentu ini akan berbeda dengan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Rumah Sakit Daerah Kabupaten Sintang Ade M. Joen yang lokasi parkirnya berada dipelataran Rumah Sakit. Bentuk penyelenggaraan parkir yang berada di lokasi RSUD Ade M. Joen adalah tempat penitipan kendaraan pengunjung tamu dengan aturan sesuai dengan jam busuk di RSUD. Sebagai bentuk Pengelolaan parkir di RSUD yang diselenggarakan oleh pihak ketiga merupakan bentuk pelataran parkir secara khusus. Menurut Pengelola Parkir khusus di RSUD Ade M, Joen mengatakan, bahwa:

Pengurusan perizinan tidak dipungut biaya dengan syarat berdomisili di Kota Sintang, identitas jelas dan bertanggungjawab. Pembayaran atau penyeteroran dilakukan dengan cara target/kontrak berdasarkan target perbulan yang ditentukan oleh DPPKA melalui Dinas Perhubungan diserahkan kepada bendaharawan penerima retribusi dengan cara sisem perbulan atau setahun dua kali, yakni pada awal Januari dan awal Juli. Pengawasan dilakukan oleh oleh staf Dinas Perhubungan setiap hari atau seminggu sekali, termasuk setiap bulan ada evaluasi rapat di Kantor Dinas Perhubungan membicarakan kendala di lapangan. Pelaksanaan parkir dimulai dari jam 06.00 hingga jam 18.00 dan dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00. Luas areal parkir ± 100 x 10 M dengan jumlah kendaraan perhari ± 500 unit motor per hari semalam dengan pendapatan pada siang hari Rp. 280.000,- dan malam hari Rp. 150.000,- jumlah petugas parkir sebanyak 6 orang terdiri dari malam dan siang. (Wawancara 6 November 2009).

Pengelolaan parkir yang dipermudah perizinannya akan memberikan kemudahan berbagai pihak untuk dapat mengembangkan zone baru (*new zoning*) dalam pengembangan parkir. Inisiatif dari masyarakat dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam meningkatkan parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Peranan masyarakat yang luas membawa dampak bagi penempatan dan penataan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Sintang agar dapat membuat kebijakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

Pengembangan lahan baru untuk pengembangan parkir melibatkan keterlibatan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sintang, baik masyarakat sebagai pengelola maupun Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*). Usaha yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memberikan kemudahan dalam pengurusan izin pengelolaan parkir harus dipermudah sedemikian rupa dan tidak dipungut biaya, agar dapat memberikan peluang *income* yang maksimal bagi Pemerintah Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang hanya mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan parkir, lokasi parkir, dan besarnya tarif yang harus dikenakan kepada setiap pengguna jasa parkir.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan satu kesatuan pemerintahan biasanya selalu berusaha untuk membagi kepentingannya masing-masing sesuai dengan kewenangan. Kewenangan dalam negara kesatuan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah melalui devolusi yang diberikan. Hal ini terkait dengan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan, dalam negara kesatuan pemerintah daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk

menyelenggarakan dan menjalankan kebijakan. Menurut Levitas (2009:1) bahwa secara umum pendapatan pemerintah daerah dapat dibagi dalam dua bentuk, yakni:

The note is divided into two parts. The first part highlights the most pressing problems concerning the nature and structure of local government own revenues. Special attention is paid to the policy issues—both local and national—raised by the devolution of the property tax and other revenue collecting powers to municipalities. I also discuss the land use and land development fees; the business sign fee; the self-contribution fee; and utility pricing. I include utility prices in the discussion because while income earned by utilities from the sale of goods and services are not general budget revenues of municipalities, they are of critical importance in helping local governments meet their infrastructure needs. They also directly and indirectly affect the business community. (<http://www.urban.org/publications/411885.html>, diambil pada tanggal, 30 Januari 2010, Jam 11.04 WIB).

Perdebatan yang sering menjadi diskursus dalam upaya untuk peningkatan pendapatan daerah adalah berkaitan dengan peran masing-masing antara ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua pihak menganggap, bahwa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran yang ruang lingkungnya harus diatur sedemikian rupa. Karena itu, bagi pemerintah pusat mereka memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola pendapatan yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang ada secara keseluruhan. Jenis pendapatan pemerintah daerah lebih menekankan pada persoalan sumber daya alam dan struktur pendapatan pemerintah daerah. Perhatian tersebut khususnya pada persoalan-persoalan kebijakan antara pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat, sebagai suatu devolusi dari pendapatan pajak dan dan kewenangan untuk memungut pajak sebagai suatu pendapatan. Perdebatan juga berkaitan dengan kewenangan untuk menerima pendapatan dari penggunaan tanah dan bangunan di atas tanah. Semuanya

itu berkaitan dengan pembagian penggunaan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sumber-sumber yang dapat dijadikan sebagai *income* pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah. Perlu diketahui, pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui devolusi adalah bentuk jalan tengah bagi pengelolaan sumber daya yang direbutkan oleh kedua lembaga pemerintahan tersebut. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan persoalan sumber daya alam dan struktur pendapatan pemerintah daerah membuat pemerintah daerah harus dapat memberdayakan aspek-aspek yang dapat menutupi kelemahan di suatu daerah. Sumber daya alam yang terbatas bukan merupakan suatu hambatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan daerahnya, karena itu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan sumber daya manusia. Bilamana sumber daya manusia di daerah dengan kualitas sesuai dengan kebutuhan daerah, maka menjadi modal daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan, karena tidak semua objek pajak dapat ditentukan sebagai objek pajak, oleh karenanya menurut siahaan (2005:410) ada beberapa yang tidak termasuk objek pajak, yaitu:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir.
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal-balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan Menteri Keuangan, dan

- c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati.

Selain sekat-sekat yang membatasi peran pemerintah daerah untuk melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi kepada penyelenggara tempat parkir oleh pemerintah pusat dan daerah, serta penyelenggara tempat parkir BUMN dan BUMD dapat dijadikan sebagai objek pajak parkir, tanpa adanya pengecualian. Pengelolaan parkir dapat saja dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga, tetapi juga harus dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pada masa yang akan datang memaksimalkan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Sisi lain pengecualian pengenaan parkir juga dikenakan kepada kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional, serta tempat-tempat lain yang dikecualikan untuk dijadikan sebagai lokasi parkir, seperti sekolah dan rumah peribadatan.

Suatu objek dapat dikatakan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi, melalui sektor parkir di daerah perkotaan dapat dimaksimalkan. Pajak daerah dan retribusi yang selama ini dijadikan sebagai modal dasar untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat dilakukan identifikasi, penilaian, dan pengumpulan dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang dari sektor parkir, sebagaimana dijelaskan oleh McMaster (1991:349-350) mencoba untuk mengidentifikasi sebagai berikut:

1. *Identification – the tax payer evades identification or the collector identifies but fails to impose the tax/charge.*
2. *Assessment – the tax payer conceals his or her liability or the collector is bribed to under assess.*

3. *Collection – the tax payer fail to pay, the collector fail to enforce; or the tax payer pay, but the collector retains the money.*

Cara yang ditempuh untuk melakukan pengelolaan pajak daerah dan retribusi berdasarkan pada peningkatan kemampuan mengidentifikasi potensi untuk menghindari pembayaran pajak atau mengidentifikasi gagalnya pemaksaan pembayaran pajak atau retribusi. Pembayaran pajak daerah dan retribusi dilakukan pemungutannya berdasarkan kemampuan membayar pajak daerah dan retribusi untuk hasil jasa pelayanan yang diterima. Identifikasi berdasarkan pada pendapatan dan kondisi fisik yang dapat dijadikan sebagai ukuran kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk membayar.

Pembayar pajak daerah dan retribusi secara rahasia akan menimbulkan kolusi antara pembayar pajak sebagai wajib pajak daerah dan retribusi dalam membayar kewajibannya dengan petugas yang memberikan penilaian atau pengumpul pembayaran pajak daerah atau retribusi. Hubungan antara wajib pajak daerah dengan petugas yang melakukan pemungutan pajak dapat menimbulkan pembayaran yang lebih kecil dari ketentuan dari hasil penghitungan, hal ini dilakukan pembayaran yang di iming-imingi indikasi tindakan suap. Pembayaran pajak daerah dan retribusi yang pemungutannya dilakukan secara transparan untuk mengurangi tingkat kegagalan pembayar pajak daerah dan retribusi, meskipun dilakukan pemaksaan pembayaran pajak, tetap prosedur dalam pengumpul pajak agar tetap dipertahankan.

Pola pemungutan parkir yang tidak jelas dapat mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor parkir yang seharusnya dipungut oleh petugas yang berwenangan untuk melakukan pungutan. Akibat pengelolaan dan pengawasan yang tidak baik,

membawa dampak pungutan yang dilakukan tidak masuk dalam kas daerah, dampak yang muncul adalah banyak parkir-parkir liar yang tidak terkendali. Keberadaan parkir liar yang dilakukan oleh masyarakat tetap dilakukan pungutan, secara resmi kedudukan parkir liar tidak memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh pengelola parkir Pasar Inpres yang mengatakan sebagai berikut:

Petugas DLLAJ (Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang) yang memberikan izin kepada kami untuk memungut retribusi parkir di areal/zoning Pasar Inpres. Petugas DLLAJ Dinas Perhubungan yang mendatangi kami supaya kami mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, pemberian izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang. (Wawancara, 1 Desember 2009).

Penyelenggaraan parkir yang dilakukan oleh masyarakat dapat dilakukan pemberian izin oleh dinas teknis yang menangani masalah perparkiran. Izin yang diberikan oleh pengelola parkir Pasar Inpres berasal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang melalui komunikasi langsung dan melakukan pembinaan kepada pengelola parkir. Pendekatan persuasif yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan menjadi sangat penting untuk memberikan kesadaran masyarakat agar dapat mengelola parkir secara resmi dan memberikan kepastian hukum bagi petugas penyedia jasa parkir.

Pemetaan zone parkir dan pengadministrasian pajak daerah dan retribusi menjadi sangat penting dalam menentukan pembuatan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Kebocoran yang terjadi pengelolaan parkir disebabkan oleh penentuan zone parkir yang dikuti dengan pengadministrasian sumber pendapatan daerah. Zone parkir baru yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai zone

parkir yang tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah sangat terkait dengan kemampuan administratif yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Menurut Lutfi (2006:348) ada dua kriteria utama yang menjadi acuan dalam menilai kapasitas kemampuan administratif yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengadministrasikan kedua pendapat ini. Kedua kriteria tersebut adalah:

1. Realisasi – perkiraan penerimaan yang secara potensial dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Potensi pajak daerah dan retribusi daerah ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa setiap orang atau badan yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kemampuannya.
2. Biaya – akumulasi sumber daya yang harus dikorbankan terkait dengan upaya pungutan pajak dan retribusi.

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang harus realistis sesuai dengan penghitungan yang dapat diwujudkan dengan kondisi dan perkembangan sumber pendapatan dari sektor parkir. Penetapan target yang realistis memberikan kemungkinan bagi pembayar pajak atau retribusi parkir dapat menerima apapun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Harus diakui, bahwa dengan biaya parkir untuk kendaraan roda dua sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dianggap tidak relevan lagi, di tempat parkir menunjukkan para pemakai jasa parkir kendaraan roda dua tetap bersedia membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 masih memberlakukan biaya parkir sebesar Rp. 500, - sedangkan implementasi di lokasi parkir memungut biaya parkir sebesar Rp. 1.000,- persatu sepeda motor.

Partisipasi warga masyarakat untuk mengelola parkir harus dilakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan untuk memberikan pelayanan jasa perparkiran, sehingga setiap pengguna jasa parkir dapat dilayani dengan baik.

Penyelenggaraan parkir sudah terlebih dahulu dilakukan oleh masyarakat sementara Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis memberikan bimbingan dan mekanisme pengelolaan parkir sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat pengguna layanan parkir. Pengelolaan parkir oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dianggap tidak efektif, karena itu pengelolaan parkir dengan mengajak warga masyarakat yang mengelola parkir agar dapat terlibat secara langsung dengan memiliki izin pengelolaan parkir yang selama ini tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah.

Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan parkir akan memahami tingkat kemampuan warga masyarakat untuk membayar sejumlah uang terhadap jasa yang diterima oleh konsumen. Pengelolaan parkir di Pasar Inpres yang dikelola oleh masyarakat melalui hasil pengelolaan parkir yang dilakukan oleh masyarakat sangat berguna dalam memberikan kontribusi peningkatan pendapatan daerah. Pengelolaan parkir di Pasar Inpres bukan termasuk zoning parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, tetapi diselenggarakan oleh masyarakat dan dilakukan pemungutannya oleh petugas. Pengelolaan parkir di Pasar Inpres tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah, sebagaimana dijelaskan oleh pengelola parkir Pasar Inpres sebagai berikut:

Biaya perizinan tidak ada hanya membayar retribusi perbulan setelah menjalankan pekerjaan perparkiran di zoning yang telah ditentukan petugas tersebut. Areal parkir dengan panjang 20 M dan luas 8 M sesuai dengan lahan parkir yang tersedia. Pengajuan areal parkir oleh masing-masing pengelola tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada atau biasanya petugas lapangan mengarahkan untuk melakukan pengelolaan parkir. (Wawancara, 1 Desember 2009).

Pengelolaan parkir yang dilakukan oleh masyarakat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dengan memberikan kemudahan bagi setiap

masyarakat dengan ketentuan tidak melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir. Pengelolaan parkir yang tidak ditetapkan sebagai zone parkir pembayaran pungutan harus kepada orang yang bertugas, akibatnya tidak masuk dalam pendapatan daerah karena bukan zone parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang. Penyediaan lahan parkir berdasarkan pada luas areal yang dapat digunakan sebagai areal parkir, karena dengan luas itulah yang menjadi *parking space*.

Pengenaan biaya perizinan yang tidak dilakukan pungutan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang menjadikan ruang bagi warga masyarakat untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Usaha yang dikembangkan oleh warga masyarakat harus didukung oleh perangkat aturan yang dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak, baik itu pengelola parkir, masyarakat pengguna jasa parkir, dan terjadi peningkatan pendapatan daerah secara proporsional. Persoalan yang paling pokok, sebagai kendala dalam melakukan pungutan terhadap pengelola parkir adalah dengan mempersiapkan diri melalui pengadministrasian keuangan pendapatan dari sektor parkir. Pengadministrasian parkir dimulai dengan target yang akan dicapai, pengelola parkir, mengorganisir potensi zone tertentu yang dapat dijadikan sebagai lokasi parkir, dan melakukan pengawasan serta pengendalian parkir.

Kebijakan parkir dapat saja berbentuk pajak, karena pendapatan dari pengelolaan yang dikenakan pajak atas pendapatan parkir maupun dalam bentuk retribusi akibat balas jasa layanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang melalui pengelola parkir. Peranan Pemerintah Kabupaten Sintang baik secara

langsung atau tidak langsung dapat dilakukan pengelolaan oleh pemerintah daerah, karena itu dalam mengelola sumber pendapatan daerah dari sektor parkir menurut Lutfi (2006:349) dapat dilakukan untuk merealisasikannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi yang akurat harus siapa yang menanggung atau membayar.
2. Melakukan penghitungan yang tepat.
3. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan.
4. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.
5. Melakukan pengawan terhadap pegawai yang terkait untuk memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik.

Setiap objek pengenaan tarif pajak daerah dan retribusi harus diketahui secara pasti penanggung-jawab pembebanan pembayaran atas setiap barang dan jasa yang harus dibayar. Pengenaan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan besarnya pengenaan tarif pajak daerah atau retribusi yang diatur berdasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Penghitungan untuk pengenaan objek pajak daerah dan retribusi parkir dapat dilakukan berdasarkan *self assesment* maupun berdasarkan pada kondisi objektif dari pengenaan pajak daerah dan retribusi. Penghitungan pembayaran atas pajak daerah dan retribusi berdasarkan kondisi faktual pengenaan tarif parkir.

Brosur yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan bahwa suatu objek dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Suatu objek dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan dalam bentuk pajak daerah dan retribusi dengan persyaratan yang harus dimiliki untuk ditetapkan sebagai pajak daerah dan retribusi. Untuk penetapan pajak daerah

dan retribusi berdasarkan kriteria Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang menjadi ketentuan penetapan Pajak Daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi;
- b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. Potensinya memadai. Hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutan;
- e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak merintangai arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
- f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- g. Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Pengenaan pajak berdasarkan pada ketentuan sebagai objek pajak, baik berupa pajak barang maupun pajak badan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Suatu objek yang bersifat pajak, tentu tidak termasuk dalam kategori retribusi, karena retribusi ada balas jasa secara langsung diterima oleh pengguna jasa tersebut. Pajak daerah pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah baik dalam penetapannya, maupun dalam pemungutannya. Luas ruang lingkup pengelolaan dan penerapan dari berlakunya pungutan pajak daerah dan retribusi sesuai dengan cakup wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Prinsip dari pemberlakuan pajak daerah maupun retribusi daerah harus mengacu pada kepentingan umum dan dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula pengenaan pajak daerah atau retribusi yang berlaku di suatu wilayah dengan

pengenaan objek dapat diterima oleh masyarakat. Pengenaan dan tarif pajak daerah dan retribusi tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang berlaku. Potensi pemungutannya memadai dari sisi ekonomis, artinya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari objek yang dipungut, sehingga tidak memiliki nilai ekonomis.

Pajak daerah dan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah tidak mengganggu berjalannya roda ekonomi, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan berjalannya usaha-usaha masyarakat. Pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di daerah, sehingga pengenaan tarif yang berlaku disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Penerapan pajak daerah dan retribusi dapat memobilisasi tingkat pertumbuhan ekspor dan impor, jadi peranan pemerintah daerah hanya bersifat mengatur. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sintang paling tidak dalam penerapan pajak daerah dan retribusi dapat diberlakukan secara umum dengan memperhatikan kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, termasuk pada aspek keadilan dan kemampuan masyarakat untuk membayar sejumlah pajak daerah yang dibebankan. Pengenaan objek Menjaga kelestarian lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada Pemda atau Pemerintah atau masyarakat luas untuk merusak lingkungan.

Penyelenggaraan pajak daerah atau retribusi memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan parkir. Guna untuk memberikan peluang partisipasi masyarakat terlibat secara langsung dalam pengelolaan parkir yang merupakan tanggungjawab bersama. Secara langsung retribusi parkir yang

dikelola oleh masyarakat dapat memberikan peluang kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga tidak mengganggu pengelolaan keuangan daerah, tetapi dapat meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana dijelaskan oleh pengelola parkir Pasar Inpres mengatakan sebagai berikut:

Cara pembayarannya tiap bulan sekali biasanya pada akhir bulan kami ditagih oleh Petugas DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang datang langsung ke zoning parkir. Pembayaran dilakukan kepada petugas DLLAJ sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 250.000,- perbulan tidak diberikan kwitansi oleh petugas tersebut dan berlangsung sampai sekarang. Untuk selanjutnya kami tidak mengetahui, apakah pembayaran kami sampai ke Dinas Perhubungan atau tidak kami tidak tahu karena sudah menjadi urusan petugas tersebut. (Wawancara, 1 Desember 2009).

Tata cara pemungutan pajak daerah atau retribusi dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, pertama wajib pajak atau pembayar retribusi aktif menyetorkan kewajibannya kepada pemerintah daerah, dan kedua pemerintah daerah aktif melakukan pemungutan kepada wajib pajak daerah atau pembayar retribusi. Kewajiban wajib pajak daerah atau pembayar retribusi lebih aktif melakukan pembayaran melalui instansi teknis terkait secara langsung seperti dalam pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Peranan pemerintah daerah dalam keadaan pasif menerima setoran yang disampaikan oleh wajib pajak atau pembayar retribusi. Penerimaan pendapatan daerah dari sektor parkir yang terjadi di Pasar Inpres dengan cara mendatangi tempat pengelola parkir, sehingga peran petugas yang merupakan petugas pemungut lebih aktif. Peranan pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam melakukan pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dengan mendatangi tempat pengelolaan parkir yang dilakukan oleh pengelola. Pembayaran tersebut berdasarkan target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dengan membuat perjanjian agar dapat menyetor sebesar Rp. 250.000,- . Berdasarkan penjelasan yang diungkapkan oleh Pengelola parkir Pasar Inpres menunjukkan, bahwa penyetoran dilakukan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dapat diterima oleh DPPKA melalui Dinas Perhubungan Kabupaten

Sintang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Ini menunjukkan, bahwa Pasar Inpres yang belum ditentukan sebagai zone parkir, tetapi dipungut retribusi parkirnya. Ini merupakan bentuk dari ekstensifikasi pendapatan dari sektor parkir, hal ini disebabkan Pasar Inpres bukan merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai zone parkir. Adapun yang menjadi zone parkir di Kota Sintang adalah Parkir Pasar Sungai Durian, Parkir Pasar Sayur Tanjung puri, dan Parkir tepi jalan Tanjung puri.

Pasar Inpres yang sebenarnya bukan merupakan zone parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, akan tetapi dilakukan pemungutan. Ini menunjukkan, bahwa Pasar Inpres merupakan lokasi potensial yang dapat dijadikan sebagai zone parkir resmi dilakukan pemungutan atas retribusi parkir. Penentuan Pasar Inpres dijadikan sebagai sumber pendapatan potensial yang memberikan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Sintang dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sejumlah hal tertentu juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah disamping menempuh upaya-upaya tersebut diatas, sebagaimana dijelaskan oleh Lutfi (2006:352) seperti:

1. Potensi pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sangatlah kecil.
2. Penilaian dan pemungutan hanya terkait dengan satu jenis pajak daerah atau retribusi daerah tertentu.
3. Lokasi pemungutan atau pengumpulan hasil pajak daerah atau retribusi daerah tersebar.
4. Petugas pemungut harus mengunjungi wajib pajak daerah atau wajib pajak atau wajib retribusi daerah ke lokasi tertentu atau sebaliknya.

Sebagai sumber pendapatan daerah, parkir dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, meskipun diakui bahwa pendapatan dari sektor parkir belum dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah. Dengan kontribusi yang kecil bagi peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sintang,

maka perlu dicarikan kontribusi yang positif bagi peningkatan daerah itu sendiri, termasuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir. Tindakan yang paling penting adalah melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan.

Evaluasi kebijakan parkir dapat dialihkan dari bentuk retribusi menjadi bentuk pajak daerah. Kebijakan tersebut didasarkan pada ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dengan menambahkan parkir menjadi salah satu sumber pendapatan dari sisi pajak parkir. Pola pungutan retribusi parkir dilakukan sangat tergantung pada sejumlah karcis yang dibayarkan oleh pengelola parkir kepada pengguna jasa parkir dengan nilai nominal yang tertera pada karcis tersebut. Sedangkan pajak daerah dikenakan kepada pengelola parkir dengan jumlah tertentu yang dapat dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang.

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi dapat dilihat perbedaannya terutama dalam tata cara pemungutan dan penetapan tarifnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka parkir termasuk dalam kategori pajak daerah bukan retribusi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Potensi retribusi parkir berdasarkan zoning di Kabupaten Sintang ada beberapa lokasi parkir yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah Kabupaten Sintang, seperti Pasar Inpres, Jalan Tengah, dan Jalan Pantai Sungai Durian, termasuk lokasi parkir Intan Market tidak dilakukan pungutan retribusi.
 - a. Retribusi dilakukan apabila suatu lokasi parkir dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dapat dijadikan sebagai tempat pungutan parkir. Sementara itu untuk mengembangkan suatu zone parkir baru sangat terikat dengan syarat – syarat yang sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.
 - b. Usaha pengembangan retribusi parkir dapat dilakukan melalui ekstensifikasi parkir, yaitu dengan menentukan zoning-zoning baru. Dalam pelaksanaan pengawasan parkir Dinas Perhubungan dapat melakukan pembuatan kontrak penetapan harga dari setiap zoning.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir terlalu teknis, sehingga sulit mengadakan perubahan terhadap perubahan nilai tarif parkir. Pembuatan Peraturan Daerah harus bersifat umum dan untuk

peraturan teknisnya dapat diatur dalam Peraturan Bupati Sintang tentang pengenaan tarif, jadi lebih bersifat fleksibel untuk menyesuaikan terhadap perkembangan nilai nominal tarif dan disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi.

2. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Sintang, adalah
 - a. Pungutan retribusi oleh pihak ketiga upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir.
 - b. Pungutan parkir berjalan progresif disesuaikan dengan tingkat inflasi dan perubahan nilai nominal.
 - c. Kebijakan parkir akan efektif bilamana relevan dengan ketepatan waktu dan daya guna semua pihak.
 - d. Memberikan kemudahan dalam perizinan pengelolaan parkir.
 - e. Pengembangan *zoning* baru dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan lokasi parkir.
 - f. Pengadministrasian target pengelolaan parkir untuk setiap *zoning* parkir.
 - g. Memberikan izin pengelolaan parkir bagi yang sudah beroperasi, tetapi belum memperoleh izin dari pemerintah Kabupaten Sintang.

B. Saran

Kesimpulan tersebut dapat disarankan sebagai berikut:

1. Lokasi yang berpotensi sebagai zoning parkir dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan asli daerah seperti Pasar Inpres, Jalan Tengah, Jalan Pantai Sungai

Durian, Rumah Sakit Umum Daerah Ade M. Joen, Kompleks pasar sayur Tanjungpuri, dan Kompleks Pasar Seroja.

- a. Lokasi parkir dapat ditetapkan sebagai zoning parkir melalui penetapan oleh Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati Sintang sebagai turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.
 - b. Usaha pengembangan retribusi parkir dengan menentukan zoning baru berdasarkan pada Peraturan atau Keputusan Bupati Sintang tentang lokasi parkir, dengan memperhatikan kelayakan, keamanan, dan keteraturan pengelolaan parkir.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir harus bersifat umum dan tidak mengatur terlalu teknis tentang penetapan dan pengelolaan parkir.
2. Faktor – faktor yang dapat meningkatkan retribusi parkir di Kabupaten Sintang dapat dilakukan dengan a) penerapan Peraturan Daerah berdasarkan pada ketentuan yang berlaku, baik kepada pengguna jasa parkir, pengelola parkir, dan regulasi parkir; b) pengenaan tarif parkir disesuaikan dengan tingkat inflasi yang terjadi untuk menjaga jangan sampai pengelola melakukan penyesuaian tarif berdasarkan keinginannya; c) kemudahan instansi teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memberikan izin parkir jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi; d) kewenangan pengenaan tarif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang berdasarkan asas manfaat dan ekonomi; e) peranan pihak ketiga dalam melakukan pengelolaan parkir dan pungutan yang

dilakukan oleh pihak ketiga harus dilakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pengelola parkir; f) besarnya ruang parkir yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat parkir oleh masyarakat khususnya yang berada di tepi jalan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas; g) mempermudah dan mempercepat pelayanan pemberian izin pengelolaan parkir; dan h) cara pembayaran dilakukan tiga bulan sekali dengan pembayaran dilakukan oleh pengelola parkir maupun yang dilakukan oleh petugas DLLAJ dapat dilakukan perbulan agar mudah melakukan pengawasan dan pengendalian.

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. (1981). *Metode penelitian kuantitatif untuk administrasi publik dan masalah-masalah sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Boediono. (2003). *Pelayanan prima perpajakan*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Dunn, N William, (1995). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widya.
- Fauzan, Muhammad. (2006). *Hukum pemerintahan daerah kajian tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ikhsan, M., Agus Santosa, dan Harmanti. (2006). *Administrasi keuangan publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Irawan, Prasetya. (2006) *Metodologi penelitian administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kansil. (1991). *Pokok – pokok pemerintahan daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Levitas, Tony. (2009). *Local government revenue, land use, and development economic policies in Serbia: the case of nis*. Urban Institute Center International Development and Governance.
- Lutfi, Akhmad (2006). *Penyempurnaan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah suatu upaya dalam optimalisasi PAD*. Jurnal bisnis & birokrasi No. 01/vol. XVI/Januari/2006.
- Tunggal Anshari Setia. (2005). *Pengantar hukum pajak*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nurcholis, Hanif. (2002). *Administrasi pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Marsuni, Lauddin. (2005). *Hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta, UII Press.
- McMaster, James. (1991). *Urban financial management: A training manual*. Washington: The international bank for reconstruction and development the world bank.
- Muluk, Khairul. (2007). *Desentralisasi dan pemerintahan daerah*. Malang: Centre for Indonesian Reform.

- Prasojo, Eko, Dkk. (2007). *Pemerintahan daerah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Samudra, Azhari A. (2000) *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Hecca Publishing.
- Siahaan, Marihot P. (2005). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. (Ed) (1989) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal.

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Pengelola Parkir

Pengelolaan parkir kendaraan bermotor upaya meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah di Kabupaten Sintang.

Pengelolaan parkir kendaraan bermotor :

A. Perizinan parkir kendaraan bermotor :

1. Siapa yang menetapkan areal ini menjadi lokasi parkir?
2. Instansi Pemerintah Daerah mana yang memberikan izin pengelolaan parkir?
3. Bagaimana proses izin untuk pengelolaan tempat parkir?
4. Berapa biaya perizinan pengelolaan tempat parkir?
5. Berapa luas areal satu tempat parkir?
6. Siapa yang mengajukan areal mana saja yang boleh ditetapkan menjadi lokasi parkir?

B. Pola pengelolaan parkir kendaraan bermotor :

1. Bagaimana tata cara pembayaran parkir kepada Pemerintah Daerah?
2. Instansi Pemerintah Daerah mana yang menerima retribusi parkir?
3. Bagaimana pola penyetoran uang hasil parkir?
4. Apakah penyetoran dana parkir berdasarkan karcis yang terjual atau penetapan penyetoran yang sudah ditentukan sebelumnya oleh instansi Pemerintah Daerah perhari untuk disetorkan?
5. Apa yang menjadi syarat untuk menjadi pengelola parkir?
6. Apakah ada pengawasan dari instansi Pemerintah Daerah, kalau ada apa bentuknya?

7. Apakah ada pembinaan dari instansi Pemerintah Daerah, kalau ada apa bentuknya?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Pengelolaan parkir kendaraan bermotor upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang :

A. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang :

1. Apakah sektor parkir dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pola penetapan suatu objek dapat menjadi sumber pendapatan daerah dari sektor parkir?
3. Suatu objek ditetapkan menjadi aset Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir, bagaimana caranya?
4. Apakah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang atau Peraturan Bupati Sintang yang mengatur atau menetapkan parkir kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah?
5. Apakah ada instansi teknis sebagai pelaksana operasional parkir kendaraan bermotor?

B. Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir Kendaraan Bermotor :

1. Apakah dasar bagi instansi teknis untuk memungut retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah?
2. Kemana dana hasil pungutan parkir kendaraan bermotor disetorkan?
3. Bagaimana mekanisme penyetoran dana pungutan parkir kendaraan bermotor oleh instansi teknis sehingga menjadi Pendapatan Asli Daerah?

4. Apakah pungutan parkir kendaraan bermotor ini dalam bentuk pajak atau retribusi?
5. Bagaimana tata cara memperoleh dana parkir kendaraan bermotor, apakah dipungut atau pengelola parkir menyetor?

UNIVERSITAS TERBUKA

PEDOMAN WAWANCARA

Ditujukan kepada : Kepala Dinas Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang

Pengelolaan parkir kendaraan bermotor upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang :

C. Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang :

1. Apakah sektor parkir dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pola penyetoran dari suatu objek dapat menjadi sumber pendapatan daerah dari sektor parkir?
3. Suatu objek ditetapkan menjadi aset Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir, bagaimana caranya?
4. Apakah ada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang atau Peraturan Bupati Sintang yang mengatur atau menetapkan parkir kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah?
5. Apakah ada instansi teknis sebagai pelaksana operasional parkir kendaraan bermotor?

D. Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir Kendaraan Bermotor :

6. Bagaimana instansi teknis untuk memungut dan menyetor retribusi parkir kendaraan bermotor sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah?
7. Pada pos mana penempatan dana hasil pengutan parkir kendaraan bermotor dalam PAD?

8. Bagaimana mekanisme penyetoran dana pungutan parkir kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan ke BPKKD dari sektor Pendapatan Asli Daerah?
9. Apakah pungutan parkir kendaraan bermotor ini dalam bentuk pajak atau retribusi?
10. Bagaimana mekanisme pengelolaan sumber pendapatata dari sektor parkir?

UNIVERSITAS TERBUKA

Format catatan hasil wawancara

Hari/tanggal : Senin/30 November 2009

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

Informan : Kepala Seksi Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang

ASPEK/FOKUS/KAJIAN	DESKRIPSI
Pedoman penyelenggaraan parkir	Pedoman penyelenggaraan parkir tidak ada aturan lain, selain Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007. Mekanisme Peraturan Daerah tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan serta Undang – Undang yang mengatur perparkiran. Kemudian dibuatkan Peraturan Daerah oleh Bupati Sintang yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Sintang, yaitu Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006
Lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi parkir	Parkir merupakan sumber atau salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang, sehingga parkir terdiri dari beberapa jenis: <ul style="list-style-type: none"> - Parkir umum (lokasi zoning yang disediakan) - Parkir tepi jalan (pinggiran jalan yang layak) - Parkir khusus (tempat keramaian/wisata)
Pola penetapan suatu objek menjadi sumber pendapatan daerah dari sektor parkir	Penetapan objek menjadi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi parkir kendaraan bermotor, roda roda 2, roda 3, dan roda 4 itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 27 tahun 2006 diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Parkir di tepi jalan umum b. Parkir terminal c. Kir kendaraan d. Izin trayek angkutan umum e. Angkutan sungai f. Biaya pangkalan/tempat tambat motor air g. Surat izin berlayar h. Objek wisata <ul style="list-style-type: none"> - Roda 2 sebesar Rp. 1.000,- - Roda 3 sebesar Rp. 2.000,- - Roda 4 sebesar Rp. 3.000,- Kemudian dari hasil tersebut menjadi retribusi dan dikumpulkan untuk disetor ke rekening Dinas Perhubungan melalui bank BPD Kalbar menjadi Pendapatan Asli Daerah dan dilaporkan ke DPPKA.

<p>Tata cara penetapan lokasi parkir</p>	<p>Penetapan parkir berdasarkan Peraturan Daerah, parkir di tepi jalan umum tiap kendaraan yang parkir pada area/zoning tertentu yang bisa dikenakan tarif retribusi kendaraan roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat) yang semuanya itu dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah melalui sektor retribusi parkir kendaraan. Penetapan harus disesuaikan dengan area/zoning yang tidak bertentangan dengan aturan-aturan dalam Undang – Undang lalu lintas, seperti tanda tidak boleh berhenti (perboden) ini tidak boleh dijadikan tempat parkir kendaraan.</p>
<p>Jenis parkir yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah</p>	<p>Parkir dapat menjadi sumber pendapatan daerah dalam bentuk retribusi perparkiran yang terbagi ke dalam beberapa pola, yaitu: kendaraan roda 2, 3, 4, dan kendaraan barang adalah salah satu juga sumber retribusi. Contoh mobil angkutan barang untuk tronton dan truk sawit yang disiapkan tempat penarikan di luar kota, apabila kendaraan tersebut melintasi kota maka dikenakan tarif retribusi</p>
<p>Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor parkir</p>	<p>Dinas perhubungan sudah mengusulkan kepada Bupati Sintang untuk menyiapkan dana untuk biaya pembayaran honor pengelola parkir supaya perparkiran bila dikelola dengan baik dan mampu memberikan masukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan dan bisa memenuhi target yang ditentukan, sementara realisasi belum ada atau meminta parkir ditenderkan kepada pihak ketiga, tetapi belum juga direalisasikan. Kesulitan Dinas Perhubungan untuk terlalu tegas karena menyangkut isi Peraturan Daerah Pasal 22 ayat 1 Tahun 2006</p>
<p>Penetapan pengelola parkir yang sekarang berlangsung</p>	<p>Pola penetapan dengan cara menggunakan jasa pihak ke tiga, yaitu sistem perorangan dan tidak berbadan hukum. Penetapan berdasarkan kontrak perbulan dan dibuatkan perjanjian kerjasama, kemudian pengelolaan berhak memungut uang parkir terhadap penggunaan parkir sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Pengelolaan menyetorkan uang retribusi parkir kepada bendaharawan khusus penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang</p>

<p>Bentuk pengelolaan parkir</p>	<p>Sistem pengelolaan tender belum bisa dilaksanakan, yang bisa dilaksanakan sistem kerjasama dengan pengelola parkir karena harus ada revisi Peraturan Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Belum sesuai dengan keadaan lapangan; b. Belum bisa menentukan jumlah petugas parkir (masih tergantung pada pengelola) yang terikat dengan perjanjian antara Dinas Perhubungan dan Pengelola parkir; c. Sering juga mengadakan studi kelayakan lapangan untuk bisa menentukan targer terhadap petugas lapangan untuk menentukan pelaporan kepada Dinas Perhubungan.
<p>Upaya pengawasan pengelolaan parkir</p>	<p>Dituangkan dalam perjanjian kerja pungutan menggunakan karcis yang disediakan oleh Dinas Perhubungan dan ditunjuk zoning yang diatur sesuai Peraturan Daerah.</p>
<p>Keterlibatan Dinas Perhubungan secara langsung berkaitan dengan pengawasan parkir</p>	<p>Instansi teknis yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan melalui staf yang berasal dari Kantor pengelola yang di dalam terminal di pungut langsung. Staf lapangan pengelola parkir terdiri atas 2 (dua) orang yang berstatus pegawai honorer.</p>
<p>Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan parkir</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 1994 Tentang Tata Parkir Kendaraan Bermotor di jalan - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 - Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006.
<p>Tata cara penyetoran pendapatan dari sektor parkir</p>	<p>Disetorkan kepada Bendaharawan Penerima Setor Kas Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan target yang ditentukan dan disetorkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>

Tata cara pengawasan pungutan parkir	Retribusi yang dipungut adalah pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah dan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dipungut menggunakan karcis oleh pengelola parkir yang resmi, yang disebut sebagai pengelola resmi adalah pengelola parkir yang resmi ada 8 titik umum/karcis. Tiket/karcis tidak disampaikan kepada pemilik kendaraan oleh pengelola parkir dengan alasan sulit mencari uang pengembalian Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah). Setelah habis masa kontrak tahun 2010, maka pada tahun 2011 akan diadakan penertiban dan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2006, karena Peraturan Daerah yang berlaku tidak relevan lagi dan akan diadakan perubahan sistem. Sasaran utama Dinas Perhubungan sekarang untuk mencapai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.
Hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006	Masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan yang sudah ada dalam pengelolaan parkir di Kota Sintang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang berencana akan melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 dan akan menyempurnakan yang kedepan agar lebih baik dan jelas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Hari/tanggal : Kamis/5 November 2009
Waktu : 09.30 WIB
Tempat : DPPKA Kabupaten Sintang
Informan : Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Daerah Kabupaten Sintang

ASPEK/FOKUS/KAJIAN	DESKRIPSI
Parkir sebagai sumber pendapatan daerah	Pengelolaan sektor parkir dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah, namun masih kecil. Dari pengelolaan parkir kendaraan bermotor roda dua ke Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dan kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang menyetor ke Bendahara Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang
Besaran pungutan parkir	Besarnya pungutan parkir kendaraan bermotor ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 dan pungutan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut, yang sudah diatur mengenai besaran pungutan. Jadi hanya Peraturan Daerah saja yang mengatur dan menetapkan parkir kendaraan bermotor, sementara itu Peraturan Bupati masih belum ada.
Instansi teknis yang menangani persoalan per-parkiran	Instansi teknis sebagai pelaksana adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mengakomodir semua kegiatan perparkiran. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Kabupaten Sintang hanya menerima setoran uang dan menerima laporan dari instansi teknis, yaitu oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang mengelola perparkiran kendaraan bermotor.
Pos retribusi pelayanan parker di Kota Sintang	Pada pos retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dapat dibagi menjadi: <ul style="list-style-type: none">- Parkir Pasar Sungai Durian- Parkir Pasar Sayur Tanjung puri- Parkir tepi jalan Tanjung puri.

Hari/tanggal : Jum'at/6 November 2009
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Parkir RSUD Ade Moh. Djoen
Informan : Pengelola Parkir RSUD Ade Moh. Djoen

ASPEK/FOKUS/KAJIAN	DESKRIPSI
Penetapan lokasi parkir, izin pengelolaan parkir, Instansi pemberi izin.	Yang menetapkan areal parkir adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dengan instansi teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang memberikan izin parkir di lingkungan RSUD. Izin diperoleh melalui Dinas Perhubungan, awalnya dikelola oleh pihak Rumah Sakit sendiri petugasnya Satuan Pengamanan (SATPAM) kemudian diserahkan penangannya kepada instansi teknis, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang pada tanggal 1 Februari 2008.
Luas areal parkir, tata cara pembayaran parkir, Instansi penerima hasil parkir,	Pengurusan perizinan tidak dipungut biaya dengan syarat berdomisili di Kota Sintang, identitas jelas dan bertanggungjawab. Pembayaran atau penyetoran dilakukan dengan cara target/kontrak berdasarkan target perbulan yang ditentukan oleh DPPKA melalui Dinas Perhubungan diserahkan kepada bendaharawan penerima retribusi dengan cara sistem perbulan atau setahun dua kali, yakni pada awal Januari dan awal Juli. Pengawasan dilakukan oleh staf Dinas Perhubungan setiap hari atau seminggu sekali, termasuk setiap bulan ada evaluasi rapat di Kantor Dinas Perhubungan memicarakan kendala di lapangan. Pelaksanaan parkir dimulai dari jam 06.00 hingga jam 18.00 dan dari jam 18.00 sampai dengan jam 06.00. Luas areal parkir ± 100 x 10 M dengan jumlah kendaraan perhari ± 500 unit motor per hari semalam dengan pendapatan pada siang hari Rp. 280.000,- dan malam hari Rp. 150.000,- jumlah petugas parkir sebanyak 6 orang terdiri dari malam dan siang.

Hari/tanggal : Selasa/1 Desember 2009
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Parkir Pasar Inpres
Informan : Pengelola Parkir Pasar Inpres

ASPEK/FOKUS/KAJIAN	DESKRIPSI
Izin lokasi parker, Tata cara pemungutan parkir, dan perizinan parkir.	Petugas DLLAJ (Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang) yang memberikan izin kepada kami untuk memungut retribusi parkir di areal/zoning Pasar Inpres. Petugas DLLAJ Dinas Perhubungan yang mendatangi kami supaya kami mengajukan permohonan izin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang, pemberian izin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang.
Perizinan parker, luas areal parkir,	Biaya perizinan tidak ada hanya membayar retribusi perbulan setelah menjalankan pekerjaan perparkiran di zoning yang telah ditentukan petugas tersebut. Areal parkir dengan panjang 20 M dan luas 8 M sesuai dengan lahan parkir yang tersedia. Pengajuan areal parkir oleh masing-masing pengelola tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada atau biasanya petugas lapangan mengarahkan untuk melakukan pengelolaan parkir.
Pemungutan hasil parkir	Cara pembayarannya tiap bulan sekali, biasanya pada akhir bulan kami ditagih oleh Petugas DLLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang datang langsung ke zoning parkir. Pembayaran dilakukan kepada petugas DLLAJ sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 250.000,- perbulan tidak diberikan kwitansi oleh petugas tersebut dan berlangsung sampai sekarang. Untuk selanjutnya kami tidak mengetahui, apakah pembayaran kami sampai ke Dinas Perhubungan atau tidak kami tidak tahu karena sudah menjadi urusan petugas tersebut.